



**PUTUSAN**  
Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Widi Prasetyo Bin Timbang;**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 13 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Padudan RT.07 RW.02 Desa Banjarsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Widi Prasetyo Bin Timbang ditangkap pada tanggal 22 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/77/IX/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 22 September 2023;

Terdakwa Widi Prasetyo Bin Timbang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
  2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
  4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
  5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg tanggal 23 November 2023, tanggal 28 Desember 2023 dan tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIDI PRASETYO Bin TIMBANG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIDI PRASETYO BIN TIMBANG dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar Nota pembelian Hand Phone Vivo Y20 2nd, harga Rp.1.300.000,- dari Anugrah Cell Jl. Sriwijaya No.2, tanggal 10 Juni 2023;
  - 2) 1 (satu) lembar Nota pembelian Hand Phone Oppo A53 2nd, harga Rp.1.300.000,- dari Anugrah Cell Jl. Sriwijaya No.2, tanggal 10 Juni 2023;
  - 3) 1 (satu) buah Doosbook Hand Phone OPPO Reno 8T, warna putih, dengan nomor IMEI 1: 860443060260958, IMEI 2: 860443060260941;
  - 4) 1 (satu) buah Doosbook Hand Phone OPPO Reno 8Z, warna hijau toska, dengan nomor IMEI 1: 861682060085878, IMEI 2: 861682060085860;
  - 5) 1 (satu) buah helm merk GIX warna hitam dan bagian samping kanan juga kiri terdapat stiker INK;
  - 6) 1 (satu) buah jam tangan warna Gold terdapat tulisan Dior;
  - 7) 1 (satu) buah Hand Phone OPPO Reno 8T, warna Orange Senja, dengan nomor IMEI 1: 860443060260958, IMEI 2: 860443060260941 yang didalamnya terdapat nomor Sim Card:085799265840;
  - 8) 1 (satu) buah Hand Phone OPPO Reno 8Z, warna emas matahari, dengan nomor IMEI 1: 861682060085878, IMEI 2: 861682060085860;
  - 9) 1 (satu) bendel rekening koran dari bank BRI cabang Magelang atas nama AYU FATMAYANTI dengan Nomor rekening:061401000219563;
  - 10) 1 (satu) bendel rekening koran dari bank BCA cabang Magelang atas nama AYU FATMAYANTI dengan Nomor rekening:1220955512;Dikembalikan pada saksi AYU FATMAYANTI;

Halaman 2 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**11)** 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes, warna Biru, BRI Unit Windusari dengan nomor Rekening : 6770-01-017436-53-0, atas nama WIDI PRASETYO alamat : Dusun Padudan RT.007 RW.002 Kel. Banjarsari Kec. Windusari, Nomor Seri 25105160;

**12)** 1 (satu) buah KTP atas nama WIDI PRASETYO alamat : Dusun Padudan RT.007 RW.002 Kel. Banjarsari Kec. Windusari Kab. Magelang;

**13)** 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI, atas nama WIDI PRASETYO, dengan nomor Rekening : 6770-01-017436-53-0;

Dikembalikan pada terdakwa;

**14)** 1 (satu) buah buku Tabungan BRI BritAma, warna Abu-abu, Unit Payaman Magelang dengan nomor Rekening : 3338-01-001480-50-6, atas nama : SULIYEM, alamat : Padudan banjarsari windusari Rt.07/02 MAGELANG KAB.WI, Nomor Seri : 03207303;

**15)** 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan Nomor : 6013 0102 5890 9237, warna biru;

Dikembalikan kepada saudari Suliym melalui terdakwa;

**16)** 1 (satu) Lebar Rekening koran dari Bank BRI an. BASUKI WIDODO DUSUN PADUDAN RT 07 RW 02 BANJARSARI WINDUSARI MAGELANG KAB dengan nomor rekening 677001007706539;

Dikembalikan pada saksi BASUKI WIDODO .

**17)** 1 (satu) lembar Foto Copy KTP dengan NIK: 3308211307910001, atas nama : WIDI PRASETYO, Tempat tanggal lahir : Magelang, 13-07-1991, Jenis Kelami Laki-laki, Alamat Tegalsari RT.05 RW.01 Desa Karangjati Kecamatan Kalijambe Kab. Magelang, Agama Islam, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pekerjaan: Pelajar/ Mahasiswa, Kewarganegaraan: WNI, berlaku Hingga Seumur Hidup;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa WIDI PRASETYO Bin TIMBANG pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan hari Selasa tanggal 05 September 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei sampai bulan September ditahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di konter Handphone Toko Anugrah Cell Jl. Sriwijaya No. 2 Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa WIDI PRASETYO Bin TIMBANG kenal dengan saksi AYU FATMAYANTI anak dari GIYANTO (korban) pada tahun 2020 saat terdakwa datang ke konter milik saksi AYU untuk membeli handphone, setelah itu terdakwa berkenalan dan meminta nomor telephone dari saksi AYU FATMAYANTI, saat hubungan pertemanan berlanjut semakin akrab timbul niat terdakwa untuk mendapatkan harta / barang – barang berharga milik saksi AYU, kemudian untuk melancarkan niatnya tersebut terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 datang ke konter milik saksi AYU yang beralamat di Jl. Sriwijaya No. 2 Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang, setelah bertemu dengan saudara AYU terdakwa dengan rangkaian kata bohong membuat cerita jika memiliki usaha konveksi di kota Sragen dan sedang terkena musibah yaitu rol kain terbakar sehingga terdakwa datang ke Magelang dengan tujuan untuk menenangkan diri, dan di Magelang terdakwa tinggal di rumah kakeknya yang berada di bawah lereng Gunung sumbing hingga saksi AYU mulai bersimpati;
- Bahwa agar terdakwa bisa menguasai / mendapatkan barang – barang berharga milik saksi AYU pada hari jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 13. 00 Wib terdakwa mendatangi Counter Anugrah milik Saksi Ayu

Halaman 4 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmayanti dengan berbagai tipu muslihat terdakwa bercerita bahwa untuk menjalankan usaha konveksinya agar berkembang terdakwa menggunakan cara Offline dan Online. Untuk media Online terdakwa menggunakan Aplikasi TIK TOK karena lebih menjanjikan dan penjualan dengan cara Online akan mempermudah konsumen membeli barang, dengan cerita tersebut membuat saudara AYU semakin percaya dan tertarik lalu terdakwa mengatakan kepada saksi AYU bahwa menjual barang melalui Aplikasi Tiktok tidak lah gampang perlu biaya dan harus merintis dari nol kemudian saksi AYU meminta terdakwa untuk mengajarnya cara penjualan melalui aplikasi TIKTOK;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 terdakwa datang ke konter milik saksi AYU saat mengobrol terdakwa mengatakan untuk menjual melalui Aplikasi TikTok saksi AYU harus membuat akun terlebih dahulu, lalu karena saksi AYU tidak mengerti / paham dengan aplikasi Tik Tok menyerahkan 1(satu) unit HP OPPO Reno 8 t warna orange senja IMEI 1 860443060260958 IMEI 2 860 443060260941 miliknya kepada terdakwa untuk dibuatkan akun TIK TOK dengan menggunakan HP tersebut, lalu terdakwa meminta KTP milik saksi AYU untuk digunakan membuat akun TikTok setelah saksi AYU menyerahkan KTP nya , lalu saksi AYU juga ingin melihat KTP terdakwa, namun karena terdakwa merasa takut jika kebohongannya terbongkar ,terdakwa berpura – pura mengatakan jika KTP nya masih digunakan untuk membayar pajak;
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa datang ke Toko Anugrah Cell Jl. Sriwijaya No. 2 Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang dan bertemu dengan Saksi Ayu Fatmayanti dengan niat untuk menguasai HP yang dijual di konter saksi AYU lalu terdakwa mengarang cerita dengan mengatakan jika ada orang yang ingin membeli handphone dengan merk VIVO atau OPPO (yang sebenarnya tidak ada siapapun yang ingin membeli Handphone melalui terdakwa), Kemudian saksi AYU FATMAYANTI tanpa merasa curiga percaya kepada terdakwa menyerahkan 1(satu) buah handphone yaitu VIVO Y20 2nd warna Biru dan 1(satu) buah handphone merk OPPO A 53 2nd warna Biru kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menerima 2(dua) HP tersebut beserta dosbook dan nota pembeliannya yang berharga total Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan mengatakan bahwa uang pembelian akan diberikan nanti setelah Handphone tersebut diterima konsumen, lalu tanpa sepengetahuan saksi AYU terdakwa telah menjual 2(dua) buah Handphone

Halaman 5 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut di salah satu Konter di daerah windusari dengan harga Rp. 2.150.000, - (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang nya oleh terdakwa tidak diserahkan kepada saksi AYU FATMAYANTI akan tetapi di gunakan untuk membeli Helm seharga Rp. 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu ) dan jam tangan seharga Rp. 210.000, - (dua ratus sepuluh ribu). Untuk diberikan kepada saksi AYU dengan tujuan supaya saksi AYU semakin yakin dan percaya kepada terdakwa, sisanya Rp. 1.650.000, - (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk judi online Situs Bintang;

- bahwa pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa memperlihatkan KTP nya kepada saksi AYU karena sebelumnya saksi AYU meminjam KTP milik terdakwa untuk di lihat namun saat itu terdakwa tidak berani memperlihatkannya dan baru diperlihatkan setelah terdakwa merubah mengganti Alamat dan status perkawinannya dengan belum kawin sedangkan untuk alamat terdakwa ganti menjadi Tegal Sari Rt 5 Rw 1 Ds karang jati Kec. Kalijambe;
- Bahwa untuk lebih bisa memantapkan hati saksi AYU Kemudian pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi Ayu Fatmayanti melalui Whatapp yang isinya menanyakan kepada saksi AYU bagaimana kalau menjalani hubungan yang lebih serius apakah saksi AYU mempuyai perasaan yang sama, lalu Saksi Ayu Fatmayanti menjawab "ya, kita jalani saja";
- Bahwa dengan memanfaatkan ketidak tahuan saudara AYU mengenai penjualan melalui aplikasi TIKTOK terdakwa untuk dapat menguasai 1 (satu) buah HP RENO 8Z warna emas matahari dan 1(satu) buah HP reno 8 T warna orange senja pada tanggal 18 Juni 2023 datang menemui saksi AYU dirumahnya yang berada di kampung Boton Kopen Rt.06 Rw.07 Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang berpura – pura meminjam Hp tersebut untuk LIVE TIK TOK dan monitoring akun tik tok saat Live selanjutnya Saksi Ayu Fatmayanti percaya dan menyerahkan 2(dua) buah Handphone miliknya tersebut Kepada terdakwa, setelah ke 2(dua) buah handphone tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa membawa hp tersebut pulang kerumahnya dan tanpa sepengetahuan dari saksi AYU 1(satu) buah HP OPPO Reno 8Z warna emas matahari IMEI 1 861682060085878, IMEI 2 861682060085860 telah terdakwa jual dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa baru menerima uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) dari pembeli, sedangkan untuk 1(satu) buah hp OPPO Reno 8T warna orange senja dengan IMEI 1 860443060260958, IMEI 2 860443060260941 terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa terdakwa saat mengoperasikan Aplikasi TIKTOK milik saudara AYU telah membuat rangkaian kata bohong dengan membuat cerita bahwa ada konsumen yang order berbagai aksesoris HP melalui akun tiktok milik saksi AYU untuk dikirim ke Alamat di Jakarta, kemudian terdakwa meminta saudara AYU untuk dikirim ke Alamat di Jakarta, kemudian terdakwa meminta saudara AYU untuk mengemas barang – barang sesuai arahan dari terdakwa, setelah barang sudah dikemas lalu terdakwa bersama saksi AYU menuju ke kantor ekspedisi JNE , di tempat JNE terdakwa menyuruh saksi AYU untuk duduk di depan dengan tujuan agar saksi AYU tidak melihat Alamat pengiriman barang tersebut, karena semua barang tersebut dikirim ke Alamat rumah terdakwa tinggal, yang jika di total seluruh barang aksesoris milik saksi AYU tersebut kurang lebih seharga Rp. 6.285.000 (enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), setelah barang sampai di rumah terdakwa, aksesoris tersebut terdakwa jual Kembali dan uangnya telah terdakwa pergunakan untuk bermain Judi;
- Bahwa selain barang – barang tersebut diatas saksi AYU FATMAYANTI selalu memberikan uang dan beberapa voucher pulsa yang terdakwa minta karena saat itu terdakwa menyatakan keseriusannya berjanji akan menikahi saksi AYU , sehingga semua apa yang dikatakan terdakwa, saksi AYU mempercayainya, namun sampai saat ini terdakwa tidak menikahi saksi AYU FATMAYANTI, bahkan terdakwa yang sebelumnya mengaku belum menikah ternyata sudah memiliki istri bahkan untuk mengelabui saksi AYU terdakwa telah memperlihatkan fotocopy KTP milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa telah merubah status perkawinannya dan Alamat rumahnya, terdakwa juga mengaku memiliki usaha konveksi di sragen yang ternyata tidak memiliki dan terdakwa posisinya hanya sebagai buruh di Perusahaan konveksi;
- Bahwa rincian uang yang telah saksi AYU kirim kepada terdakwa adalah sebagi berikut :
  1. pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Fatmayanti butuh modal untuk menjadi reseler sebesar Rp. 500. 000, - (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Ayu Fatmayanti menyangupi dengan mentransfer uang melalui rekening BRI terdakwa. Selanjutnya uang sebesar Rp. 500. 000, - (lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk Judi Online di situs judi online Bintang;

Halaman 7 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Sekira pukul 13.30 terdakwa mengirimkan whatsapp kepada Saksi Ayu Fatmayanti mengatakan membutuhkan tambahan modal sebesar Rp. 2.100.000, - (dua juta seratus ribu rupiah). Kemudian saksi AYU mengirim uang melalui rekening BRI terdakwa. Selanjutnya Rp. 2.100.000, - (dua juta seratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk Judi Online di situs judi online Bintang;
3. pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 11.00 terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Fatmayanti jika ada yang beli Vocer pulsa Telkomsel harga Rp. 65.000, - (enam puluh lima ribu rupiah). Setelah vocer terdakwa terima selanjutnya vocer terdakwa pakai sendiri;
4. pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Fatmayanti jika terdakwa membutuhkan uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) guna biaya selamatan 7 hari nenek terdakwa. Selanjutnya saksi AYU mengirim uang ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) . dan uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk Judi Online di situs judi online Bintang;
5. pada tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa meminjam uang kepada Saksi Ayu Fatmayanti Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) dengan mengatakan akan terdakwa gunakan untuk membayar tukang jahit. Kemudian terdakwa menerima uang tunai sejumlah Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) namun uang terdakwa gunakan untuk bermain judi online Situs Bintang;
6. pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Fatmayanti jika terdakwa membutuhkan uang tunai sebesar Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya berobat karyawan mbah kakung. lalu Saksi Ayu Fatmayanti mengirimkan uang sebesar tersebut melalui rekening BRI terdakwa. namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi online Situs Bintang;
7. Pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 Sekira pukul 09.00 Wib terdakwa meminta uang sebesar Rp. 366.000, - (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) pada Saksi Ayu Fatmayanti yang kata terdakwa akan terdakwa gunakan untuk promo bayar TIK TOK. Selanjutnya Saksi Ayu Fatmayanti mengirimkan uang ke rekening BRI terdakwa. Kemudian Rp. 366.000, -

Halaman 8 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk bermain judi online Situs Bintang;
8. pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa meminta uang sejumlah Rp.150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan terdakwa gunakan untuk membayar tiktok Agar Akun di Viralkan, selanjutnya saksi AYU mengirimkan uang tersebut namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok, membeli bensin dan makan terdakwa. Kemudian masih ditanggal yang sama terdakwa meminta vocer simpati sebesar Rp.90.000, - (Sembilan puluh ribu rupiah) dan telah dikirim oleh saksi AYU;
  9. pada hari selasa tanggal 6 Juni 2023 Sekira pukul 14.00 Wib terdakwa meminta uang sejumlah Rp.300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) dengan mengatakan akan terdakwa gunakan untuk berobat. selanjutnya setelah uang terdakwa terima melalui Rekening BRI milik terdakwa lalu terdakwa gunakan untuk bermain judi online Situs Bintang;
  10. pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berkata kepada Saksi Ayu Fatmayanti membutuhkan uang tunai sejumlah Rp.345.000, - (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk membeli obat. Setelah uang terdakwa terima Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk judi Online di situs Judi online Bintang;
  11. pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Sekira pukul 07.30 Wib terdakwa berkata kepada Saksi Ayu Fatmayanti membutuhkan uang tunai sejumlah Rp.675.000, - (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli obat. Setelah uang terdakwa terima melalui rekening BRI terdakwa. Selanjutnya uang sebanyak Rp. 36.000, - (tiga puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli barang di tiktok.dan sisanya terdakwa gunakan untuk judi situs judi online Bintang;
  12. pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pinjam uang sebesar Rp.400.000, - (empat ratus ribu rupiah) untuk dimasukan ke rekening BRI terdakwa. Karena terdakwa telah dititipi uang oleh sdr. TONO untuk ditranferkan sedangkan di Rekening terdakwa tidak ada saldonya. dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi Ayu Fatmayanti tersebut. namun yang sebenarnya terdakwa tidak ditipi uang oleh sdr. TONO. Kemudian setelah uang masuk kerekening BRI terdakwa t selanjutnya terdakwa gunakan untuk judi disitus judi online Bintang;

Halaman 9 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp.350.000, - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti, lalu uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli koin tiktok sekira Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk judi disitus judi online Bintang;
14. pada hari rabu tanggal 15 Juni 2023 terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp.505.000, - (lima ratus lima lima ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk membeli koin TIK TOK setelah uang terdakwa terima melalui rekening BRI lalu uang tersebut tidak terdakwa gunakan untuk membeli Koin TIK TOK namun untuk judi disitus judi online Bintang;
15. pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp.395.000, - (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk membeli alat putar Tik TOK dan uang terdakwa terima melalui Rekening bank BRI terdakwa Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk judi disitus judi online Bintang;
16. pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp.150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk membeli pulsa listrik rumah nenek terdakwa, Setelah uang terdakwa terima lalu uang sebesar Rp.150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah). terdakwa gunakan untuk judi disitus judi online Bintang;
17. pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp. 750.000, - (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk membayar denda benet tiktok milik saksi AYU. Selanjutnya setelah uang terdakwa terima di rekening BRI uang tunai sejumlah Rp. 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli makan rokok dan besin. Dan untuk Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli koin tiktok. Dan sisanya Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) untuk judi online disitus judi online Bintang;
18. pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 Terdakwa meminta uang tunai lagi sejumlah Rp. 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk paket data dan uang terdakwa terima Selanjutnya uang tunai sejumlah Rp. 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunaan untuk judi online disitus judi online Bintang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp.425.000, - (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dimana saat minta uang terdakwa berkata untuk pemindahan tempat ekspedisi jualan online. Selanjutnya uang tunai sejumlah Rp.425.000, - (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa terima dan uang sebesar Rp. 350.000, - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk judi online di situs Bintang. dan sisanya untuk membeli koin Tiktok;
20. pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp.760.000, - (Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan supaya uang di akun dana dapat ditarik. Selanjutnya uang tunai sejumlah Rp.760.000, - (Tujuh ratus enam puluh satu rupiah) terdakwa terima melalui akun dana terdakwa dan uang tersebut terdakwa tranfer ke BRI terdakwa. lalu uang terdakwa gunakan judi online disitus judi online Bintang;
21. Pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp. 3.800. 000, - (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dimana saat minta uang terdakwa mengatakan untuk mendapatkan hadiah sepeda motor di TIK TOK . Selanjutnya uang tunai sejumlah Rp. 3.800. 000, - (tiga juta delapan ribu rupiah) terdakwa terima dan digunakan untuk bermain judi online sebesar Rp. 3.100.000, - Dan untuk uang sebesar RP. 700.000, - terdakwa gunakan untuk bermain judi online disitus judi online Bintang saat itu juga;
22. pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp. 1.800. 000, - ( satu juta delapan ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dimana saat minta uang terdakwa mengatakan untuk untuk membayar denda karena mencetak resi . Selanjutnya uang tunai sejumlah Rp. 1.800. 000, - (tiga juta delapan ribu rupiah) terdakwa terima melalui Rekening BRI terdakwa dan uang tersebut terdakwa gunaan untuk bermain judi online disitus judi online Bintang;
23. pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp. 750.000, - (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dimana saat minta uang terdakwa mengatakan untuk membuat akun TIK TOK baru karena Akun Lama terblokir dan harus membayar untuk mencari Follower. Selanjutnya uang terdakwa terima di rekening BCA terdakwa tanggal 27 Juli. Dan uang tersebut terdakwa gunakan bermain judi disitus judi online Bintang;

Halaman 11 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. pada hari rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp. 3.380.000, - (Tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dimana saat minta uang terdakwa mengatakan untuk mendapatkan hadiah sepeda motor di TIK TOK. Selanjutnya uang tunai sejumlah Rp. 3.380.000, - (Tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) terdakwa terima melalui Rekening BRI dan terdakwa gunakan untuk bermain judi online. Dan sisanya Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar koin Tik Tok;
25. pada hari kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp.3.704.000, - (Tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dimana saat minta uang terdakwa mengatakan untuk mendapatkan hadiah Iphone di TIK TOK . Selanjutnya uang terdakwa terima di rekening Bank BCA dan terdakwa gunakan untuk judi Online;
26. pada hari Minggu tanggal 2 juli 2023 Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp.4.750.000, - (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dimana saat minta uang terdakwa mengatakan untuk membuat TIK TOK ads manager . Selanjutnya uang tunai sejumlah Rp.4.750.000, - (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) masuk melalui rekening BCA terdakwa. Selanjutnya Rp.4.750.000, - (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk judi Online semua;
27. pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 terdakwa meminta pulsa sebesar Rp. 7.000, - (tujuh ribu rupiah) ke pada sdri. Saksi Ayu Fatmayanti guna menambah masa aktif kartu Simpati nomor 081227668367. Saat meminta terdakwa bilang terdakwa di rumah dan sudah berkabut sehingga terdakwa tidak bisa keluar rumah dan meminta Saksi Ayu Fatmayanti membelikannya padahal kondisi sebenarnya rumah terdakwa tidak berkabut;
28. pada hari rabu tanggal 6 juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dimana saat minta uang terdakwa mengatakan untuk belanja. Kemudian terdakwa terima melalui rekening BCA. Lalu uang tersebut melalui akun dana terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan terdakwa;

Halaman 12 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. pada hari Kamis tanggal 6 juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp.200.000, - (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan alasan untuk membeli Koin TIK TOK meningkatkan Follower Selanjutnya uang tunai sejumlah Rp.200.000, - (dua ratus ribu rupiah) terdakwa terima namun oleh terdakwa digunakan untuk bermain Judi di Situs judi Oline Bintang;
30. pada hari jumat tanggal 07 juli 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 46.620,- ( empat puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah ) kepada sdri AYU FATMAYANTI dimana saat minta uang terdakwa bilang untuk menambah followers di tiktok, dan uang terdakwa terima , selanjutnya sekira pukul 16.30 wib terdakwa meminta lagi uang tunai sejumlah Rp 3.010.000,- ( tiga juta sepuluh ribu rupiah ) kepada sdri AYU FATMAYANTI dimana saat minta uang tersebut terdakwa katakan untuk membeli piagam top seller tiktok, lalu oleh Saksi Ayu Fatmayanti ditransfer ke rekening BCA terdakwa namun uang itu terdakwa gunakan untuk bermain Judi di Situs judi Oline Bintang;
31. pada hari sabtu tanggal 08 juli 2023 meminta uang tunai sejumlah Rp 92.130,- ( Sembilan puluh dua seratus tiga puluh rupiah ) kepada sdri AYU FATMAYANTI dimana saat meminta uang tersebut terdakwa mengatakan untuk membeli geogle customer dan pembayaran melalui brifa untuk membelikan paketan untuk digunakan tiktok;
32. pada hari senin 10 juli 2023 sekira pukul 13.00 terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) kepada sdri AYU FATMAYANTI dengan mengarang cerita untuk biaya pengiriman sepeda motor, hadiah dari TIK TOK. Selanjutnya uang terdakwa terima di Akun dana 081227668367 selanjutnya uang terdakwa gunakan untuk judi. lalu sekira pukul 17. 00 terdakwa berniat ingin memiliki speaker milik saudara AYU kemudian terdakwa berkata kepada Sdri. AYU FATMAYANTI dengan berpura – pura apabila speaker milik terdakwa terlalu berisik karena speaker terdakwa besar untuk live tikiok lalu terdakwa meminta speaker reno 6 pada saksi AYU , karena saksi AYU percaya bahwa speaker tersebut akan digunakan untuk keperluan LIVE TIKTOK miliknya maka saksi AYU menyanggupinya, setelah di sanggupi kemudian terdakwa mengambil speaker tersebut di konter milik saksi AYU dan selanjutnya sepeker terdakwa jual tanpa sepengetahuan saksi AYU. kemudian sekira pukul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.00 wib terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) kepada sdr AYU FATMAYANTI dimana saat meminta uang tersebut terdakwa menjelaskan uang tersebut untuk kebutuhan terdakwa di kost dan terdakwa menerima uang melalui rekening BRI terdakwa dan terdakwa gunakan untuk judi;
33. pada hari jumat tanggal 14 juli 2023 sekira pukul 09.30 wib terdakwa meminta uang sejumlah Rp 3.751.000,- ( tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah ) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dimana saat meminta uang tersebut terdakwa berkata untuk membuat akun baru karena akun lama di Banned oleh pihak tiktok dan terdakwa menerima uang tersebut melalui akun dana terdakwa. namun uang tersebut terdakwa gunakan dengan perincian sebagai berikut: Rp 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) terdakwa transfer ke kode BRIVA tiktok untuk membeli akun baru , Selanjutnya Rp 3.000.000,- ( tiga juta ribu rupiah ) terdakwa gunakan untuk bermain judi online di situs judi Online Bintang;
34. pada hari rabu tanggal 19 juli 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa meminta kiriman uang sejumlah Rp 200.000 ( dua ratus ribu rupiah ) kepada saksi AYU ditransfer di gopay milik akun terdakwa lalu terdakwa belikan makanan;
35. pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wib Saksi Ayu Fatmayanti meminta terdakwa untuk membelikan makanan, dan terdakwa bermaksud mem belikan melalui akun gojek terdakwa karena terdakwa tidak ada saldo di akun, lalu Saksi Ayu Fatmayanti melalui rekeningnya memberi uang sejumlah Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah ) di akun Go Pay terdakwa;
36. pada hari minggu tanggal 23 juli 2023 terdakwa meminta uang sejumlah Rp 675.000 ( enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan alasan untuk membeli obat untuk terdakwa, lalu saksi AYU mengirim melalui rekeningnya ditransfer ke rekening A.n Basuki Widodo (teman terdakwa di kampung karena pada saat itu rekening BRI terdakwa error). Selanjutnya setelah sdr. BASUKI WIDODO memberitahu kalau ada uang dari Saksi Ayu Fatmayanti sebesar Rp 675.000 ( enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ). Kemudian terdakwa meminta BASUKI WIDODO untuk mentranfer ke rekening BRI terdakwa dengan jumlah Rp 600.000 ( enam ratus ribu rupiah ). Setelah uang terdakwa terima terdakwa gunakan untuk judi online di situs Bintang;

Halaman 14 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. pada hari rabu tanggal 26 juli 2023 terdakwa meminta uang sejumlah Rp.3.370.000, - (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dan terdakwa berkata untuk menggenapi uang Tiktok Drop Out OFF sehingga menjadi Rp. 10. 000. 000, - (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang terdakwa terima melalui akun dana terdakwa. Setelah uang tersimpan di akun dana selanjutnya uang diakun dana Rp.3.365.000, - (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) terdakwa tranfer ke Rekening BRI terdakwa selanjutnya uang terdakwa gunakan berjudi Online sebesar disitus judi online Bintang;
38. pada hari Jumat tanggal 28 juli 2023 Sekira pukul 10.00 Wib terdakwa meminta uang sejumlah Rp.500.000, - (Lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan alasan akan terdakwa gunakan untuk membayar jasa fauzi sehubungan dengan pemasaran Tik Tok. selanjutnya uang terdakwa terima melalui akun dana terdakwa. Setelah uang terdakwa terima di akun dana milik terdakwa selanjutnya sekira pukul 20.36 Wib uang terdakwa transfer ke rekening BRI terdakwa dan selanjutnya uang terdakwa gunakan untuk bermain Judi di Situs judi Online bintang;
39. pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 250.000, - ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti Kemudian uang terdakwa terima Di Akun Gopay terdakwa. Setelah itu uang terdakwa tranfer ke BRI Senilai Rp. 247.000, - (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Selanjutnya uang terdakwa gunakan untuk judi di situs judi online perak toto;
40. pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Sekira pukul 09.00 Wib terdakwa meminta kuota internet seharga Rp. 38.000, - (tiga puluh delapan rupiah) kepada sdri. AYU FATMAYANTI;
41. pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp. 200. 000, - ( dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk beli kantong darah. Selanjutnya uang terdakwa terima melalui akun Gopay terdakwa. Selanjutnya uang terdakwa tranfer ke BRI, Senilai Rp. 197.000, - (seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Selanjutnya uang terdakwa gunakan untuk judi di situs judi online Perak Toto;
42. pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 Sekira pukul 15.30 Wib terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 300.000, - ( delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dan saat itu terdakwa

Halaman 15 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan untuk membeli benang dan jarum jahit. Kemudian sekira pukul 15.45 Wib uang terdakwa terima Di Rekening BRI terdakwa. Setelah uang terdakwa terima di Rekening milik terdakwa selanjutnya uang terdakwa gunakan untuk judi online di situs judi Onlineperak Toto . Karena saat itu menang dalam judi kemudian uang milik Saksi Ayu Fatmayanti terdakwa kembalikan sebesar Rp. 300.000, - ( delapan ratus ribu rupiah);

43. pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 Sekira pukul puul 14.00 Wib terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 800.000, - ( delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dan saat itu terdakwa berkata untuk tambahan beli peralatan jahit. Kemudian uang terdakwa terima Di Rekening BRI terdakwa. Setelah uang terdakwa terima lalu uang terdakwa gunakan untuk judi online di situs judi Online Bintang;
44. pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 terdakwa meminta uang sejumlah Rp.250.000, - ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dan saat itu terdakwa mengatakan untuk membuat akun tiktok baru dan terahir. Kemudian Sekira pukul 18.35 Wib uang terdakwa terima Di Rekening BRI terdakwa. Setelah uang terdakwa terima di Rekening milik terdakwa selanjutnya uang terdakwa gunakan untuk bermain judi di situs judi Online Bintang;
45. pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2023 terdakwa meminta uang sejumlah Rp.207.000, - ( dua ratus tujuh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dan saat itu terdakwa mengatakan untuk membuat akun tiktok baru. Kemudian uang terdakwa terima di Akun Ovo terdakwa. Setelah uang terdakwa terima lalu terdakwa gunakan untuk membuat poin TIK TOK;
46. pada hari Jumat tanggal tanggal 1 September 2023 terdakwa meminta untuk di belikan Vocer Rp. 40.000, - (empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dan saat itu terdakwa meminta Vocer untuk dikirim. Kemudian Vocer di kirim ke nomor telephone milik terdakwa. Lalu masih ditanggal yang sama terdakwa meminta uang kepada saksi AYU sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan mengarang cerita untuk menebus hadiah iphone dari TI TOK dan telah terdakwa terima lalu uang terdakwa gunakan untuk bermain judi;
47. pada hari Jumat tanggal tanggal 2 September 2023 terdakwa meminta uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan

Halaman 16 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- alasan untuk membayar orang yang live Tik Tok dan telah terdakwa terima namun uang tersebut terdakwa pergunakan untuk bermain judi;
48. pada hari Senin tanggal 4 September 2023 terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 450.000, - ( empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dan saat itu terdakwa mengatakan untuk membeli jam tangan buat ibu terdakwa . Kemudian uang terdakwa terima namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk judi online di Situs Bintang;
49. pada hari Selasa tanggal 4 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 100.000, - seratus ribu rupiah kepada Saksi Ayu Fatmayanti dan saat itu terdakwa mengatakan untuk membeli makan . Kemudian uang terdakwa terima , kemudian terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp. 250.000, - ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan alasan untuk tambahan menebus motor milik terdakwa yang terdakwa gadaikan. Setelah uang terdakwa terima lalu uang tersebut terdakwa gunakan untuk Judi online di Perak TOTO;

Bahwa saat terdakwa meminta uang kepada saksi AYU dengan rincian sebagaimana tersebut diatas terdakwa tidak menggunakan uang tersebut sebagaimana mestinya seperti yang disampaikan kepada saksi AYU pada saat meminta uang tersebut, akan tetapi semua uang yang diminta terdakwa tersebut telah terdakwa pergunakan untuk bermain judi online;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi AYU FATMAYANTI mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp.67.780.000 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa WIDI PRASETYO Bin TIMBANG pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan hari Selasa tanggal 05 September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei sampai bulan September ditahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di konter Handphone Toko Anugrah Cell Jl. Sriwijaya No. 2 Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki

Halaman 17 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa WIDI PRASETYO Bin TIMBANG kenal dengan saksi AYU FATMAYANTI anak dari GIYANTO (korban) pada tahun 2020 saat terdakwa datang ke konter milik saksi AYU untuk membeli handphone, setelah itu terdakwa berkenalan dan meminta nomor telephone dari saksi AYU FATMAWATI, saat hubungan pertemanan berlanjut semakin akrab timbul niat terdakwa untuk mendapatkan harta / barang – barang berharga milik saksi AYU, kemudian untuk melancarkan niatnya tersebut terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 datang ke konter milik saksi AYU yang beralamat di Jl. Sriwijaya No. 2 Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang, setelah bertemu dengan saudara AYU terdakwa membuat cerita jika memiliki usaha konveksi di kota Sragen dan sedang terkena musibah yaitu rol kain terbakar sehingga terdakwa datang ke Magelang dengan tujuan untuk menenangkan diri, dan di Magelang terdakwa tinggal di rumah kakeknya yang berada di bawah lereng Gunung sumbing;
- Bahwa agar terdakwa bisa menguasai / mendapatkan barang – barang berharga milik saksi AYU pada hari jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 13. 00 Wib terdakwa mendatangi Counter Anugrah milik Saksi Ayu Fatmayanti bercerita untuk menjalankan usaha konveksinya agar berkembang terdakwa menggunakan cara Offline dan Online. Untuk media Online terdakwa menggunakan Aplikasi TIK TOK karena lebih menjanjikan dan penjualan dengan cara Online akan mempermudah konsumen membeli barang, dengan cerita tersebut membuat saudara AYU semakin percaya dan tertarik lalu terdakwa mengatakan kepada saksi AYU bahwa menjual barang melalui Aplikasi Tiktok tidak lah gampang perlu biaya dan harus merintis dari Nol kemudian saksi AYU meminta terdakwa untuk mengajarnya cara penjualan melalui aplikasi TIKTOK;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 terdakwa datang ke konter milik saksi AYU saat mengobrol terdakwa mengatakan untuk menjual melalui Aplikasi Tiktok saksi AYU harus membuat akun terlebih dahulu, lalu karena saksi AYU tidak mengerti / paham dengan aplikasi Tik Tok menyerahkan 1(satu) unit HP OPPO Reno 8 t warna orange senja IMEI 1 860443060260958 IMEI 2 860 443060260941 miliknya kepada terdakwa untuk dibuatkan akun TIK TOK dengan menggunakan HP tersebut, lalu terdakwa meminta KTP milik saksi AYU untuk digunakan membuat akun

Halaman 18 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TikTok setelah saksi AYU menyerahkan KTP nya , lalu saksi AYU juga ingin melihat KTP terdakwa, namun karena terdakwa merasa takut jika kebohongannya terbongkar ,terdakwa berpura – pura mengatakan jika KTP nya masih digunakan untuk membayar pajak;

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa datang ke Toko Anugrah Cell Jl. Sriwijaya No. 2 Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang dan bertemu dengan Saksi Ayu Fatmayanti dengan niat untuk menguasai HP yang dijual di konter saksi AYU lalu terdakwa mengarang cerita dengan mengatakan jika ada orang yang ingin membeli handphone dengan merk VIVO atau OPPO (yang sebenarnya tidak ada siapapun yang ingin membeli Handphone melalui terdakwa), Kemudian Saksi Ayu Fatmayanti tanpa merasa curiga percaya kepada terdakwa lalu menyerahkan 1(satu) buah handphone yaitu VIVO Y20 2nd warna Biru dan 1(satu) buah handphone merk OPPO A 53 2nd warna Biru kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menerima 2(dua) HP tersebut beserta nota pembeliannya yang berharga total Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan mengatakan bahwa uang pembelian akan diberikan nanti setelah Handphone tersebut diterima konsumen, lalu tanpa sepengetahuan saksi AYU terdakwa telah menjual 2(dua) buah Handphone tersebut di salah satu Konter di daerah windusari dengan harga Rp. 2.150.000, - (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang nya oleh terdakwa tidak diserahkan kepada saksi AYU FATMAWATI akan tetapi di gunakan untuk membeli Helm seharga Rp. 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu ) dan jam tangan seharga Rp. 210.000, - (dua ratus sepuluh ribu). Untuk diberikan kepada saksi AYU dengan tujuan supaya saksi AYU semakin yakin dan percaya kepada terdakwa, sisanya Rp. 1.650.000, - (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk judi online Situs Bintang;
- Bahwa dengan memanfaatkan ketidak tahuan saudara AYU mengenai penjualan melalui aplikasi TIKTOK terdakwa untuk dapat menguasai 1 (satu) buah HP RENO 8Z warna emas matahari dan 1(satu) buah HP reno 8 T warna orange senja pada tanggal 18 Juni 2023 datang menemui saksi AYU dirumahnya yang berada di kampung Boton Kopen Rt.06 Rw.07 Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang berpura – pura meminjam Hp tersebut untuk LIVE TIK TOK dan monitoring akun tik tok saat Live selanjutnya Saksi Ayu Fatmayanti percaya dan menyerahkan 2(dua) buah Handphone miliknya tersebut Kepada terdakwa, setelah ke 2(dua) buah handphone tersebut berada dalam penguasaan terdakwa,

Halaman 19 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa membawa hp tersebut pulang kerumahnya dan tanpa sepengetahuan dari saksi AYU 1(satu) buah HP OPPO Reno 8Z warna emas matahari IMEI 1 861682060085878, IMEI 2 861682060085860 telah terdakwa jual dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1(satu) buah hp OPPO Reno 8T warna orange senja dengan IMEI 1 860443060260958, IMEI 2 860443060260941 terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa terdakwa saat mengoperasikan Aplikasi TIKTOK milik saudara AYU membuat cerita bahwa ada konsumen yang order berbagai aksesoris HP melalui akun tiktok milik saksi AYU untuk dikirim ke Alamat di Jakarta, kemudian terdakwa meminta saudara AYU untuk mengemas barang – barang sesuai arahan dari terdakwa, setelah barang sudah dikemas lalu terdakwa bersama saksi AYU menuju ke kantor ekspedisi JNE , di tempat JNE terdakwa menyuruh saksi AYU untuk duduk di depan dengan tujuan agar saksi AYU tidak melihat Alamat pengiriman barang tersebut, karena semua barang tersebut dikirim ke Alamat rumah terdakwa tinggal, yang jika di total seluruh barang aksesoris milik saksi AYU tersebut kurang lebih seharga Rp. 6.285.000 (enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), setelah barang sampai di rumah terdakwa, aksesoris tersebut terdakwa jual Kembali dan uangnya telah terdakwa pergunakan untuk bermain Judi;
  - Bahwa selain barang – barang tersebut diatas saksi AYU FATMAYANTI selalu memberikan uang dan beberapa voucher pulsa yang terdakwa minta karena saat itu terdakwa menyatakan keseriusannya akan menikahi saksi AYU , sehingga semua apa yang dikatakan terdakwa, saksi AYU mempercayainya, namun sampai saat ini terdakwa tidak menikahi saksi AYU FATMAYANTI, bahkan terdakwa yang sebelumnya mengaku belum menikah ternyata sudah memiliki istri bahkan untuk mengelabui saksi AYU terdakwa telah memperlihatkan fotocopy KTP milik terdakwa yang sebelumnya telah terdakwa rubah status perkawinannya dan Alamat rumahnya, terdakwa juga mengaku memiliki usaha konveksi di sragen yang ternyata tidak memiliki dan terdakwa posisinya hanya sebagai buruh di Perusahaan konveksi:
1. pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Fatmayanti butuh modal untuk menjadi reseler sebesar Rp. 500. 000, - (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Ayu Fatmayanti menyangupi dengan mentransfer uang melalui rekening BRI terdakwa. Selanjutnya uang sebesar Rp. 500. 000, - (lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk Judi Online di situs judi online Bintang;

Halaman 20 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Sekira pukul 13.30 terdakwa mengirimkan whatsapp kepada Saksi Ayu Fatmayanti mengatakan membutuhkan tambahan modal sebesar Rp. 2.100.000, - (dua juta seratus ribu rupiah). Kemudian saksi AYU mengirim uang melalui rekening BRI terdakwa. Selanjutnya Rp. 2.100.000, - (dua juta seratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk Judi Online di situs judi online Bintang;
3. pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 11.00 terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Fatmayanti jika ada yang beli Vocer pulsa Telkomsel harga Rp. 65.000, - (enam puluh lima ribu rupiah). Setelah vocer terdakwa terima selanjutnya vocer terdakwa pakai sendiri;
4. pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Fatmayanti jika terdakwa membutuhkan uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) guna biaya selamatan 7 hari nenek terdakwa. Selanjutnya saksi AYU mengirim uang ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) . dan uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk Judi Online di situs judi online Bintang;
5. pada tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa meminjam uang kepada Saksi Ayu Fatmayanti Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) dengan mengatakan akan terdakwa gunakan untuk membayar tukang jahit. Kemudian terdakwa menerima uang tunai sejumlah Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) namun uang terdakwa gunakan untuk bermain judi online Situs Bintang;
6. pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Fatmayanti jika terdakwa membutuhkan uang tunai sebesar Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya berobat karyawan mbah kakung. lalu Saksi Ayu Fatmayanti mengirimkan uang sebesar tersebut melalui rekening BRI terdakwa. namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi online Situs Bintang;
7. Pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 Sekira pukul 09.00 Wib terdakwa meminta uang sebesar Rp. 366.000, - (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) pada Saksi Ayu Fatmayanti yang kata terdakwa akan terdakwa gunakan untuk promo bayar TIK TOK. Selanjutnya Saksi Ayu Fatmayanti mengirimkan uang ke rekening BRI terdakwa. Kemudian Rp. 366.000, -

Halaman 21 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk bermain judi online Situs Bintang;
8. pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa meminta uang sejumlah Rp.150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan terdakwa gunakan untuk membayar tiktok Agar Akun di Viralkan, selanjutnya saksi AYU mengirimkan uang tersebut namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok, membeli bensin dan makan terdakwa. Kemudian masih ditanggal yang sama terdakwa meminta vocer simpati sebesar Rp.90.000, - (Sembilan puluh ribu rupiah) dan telah dikirim oleh saksi AYU;
  9. pada hari selasa tanggal 6 Juni 2023 Sekira pukul 14.00 Wib terdakwa meminta uang sejumlah Rp.300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) dengan mengatakan akan terdakwa gunakan untuk berobat. selanjutnya setelah uang terdakwa terima melalui Rekening BRI milik terdakwa lalu terdakwa gunakan untuk bermain judi online Situs Bintang;
  10. pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berkata kepada Saksi Ayu Fatmayanti membutuhkan uang tunai sejumlah Rp.345.000, - (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk membeli obat. Setelah uang terdakwa terima Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk judi Online di situs Judi online Bintang;
  11. pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Sekira pukul 07.30 Wib terdakwa berkata kepada Saksi Ayu Fatmayanti membutuhkan uang tunai sejumlah Rp.675.000, - (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli obat. Setelah uang terdakwa terima melalui rekening BRI terdakwa. Selanjutnya uang sebanyak Rp. 36.000, - (tiga puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli barang di tiktok.dan sisanya terdakwa gunakan untuk judi situs judi online Bintang;
  12. pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pinjam uang sebesar Rp.400.000, - (empat ratus ribu rupiah) untuk dimasukan ke rekening BRI terdakwa. Karena terdakwa telah dititipi uang oleh sdr. TONO untuk ditranferkan sedangkan di Rekening terdakwa tidak ada saldonya. dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi Ayu Fatmayanti tersebut. namun yang sebenarnya terdakwa tidak ditipi uang oleh sdr. TONO. Kemudian setelah uang masuk kerekening BRI terdakwa t selanjutnya terdakwa gunakan untuk judi disitus judi online Bintang;



13. pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp.350.000, - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti, lalu uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli koin tiktok sekira Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk judi disitus judi online Bintang;
14. pada hari rabu tanggal 15 Juni 2023 terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp.505.000, - (lima ratus lima lima ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk membeli koin TIK TOK setelah uang terdakwa terima melalui rekening BRI lalu uang tersebut tidak terdakwa gunakan untuk membeli Koin TIK TOK namun untuk judi disitus judi online Bintang;
15. pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp.395.000, - (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk membeli alat putar Tik TOK dan uang terdakwa terima melalui Rekening bank BRI terdakwa Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk judi disitus judi online Bintang;
16. pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp.150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk membeli pulsa listrik rumah nenek terdakwa, Setelah uang terdakwa terima lalu uang sebesar Rp.150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah). terdakwa gunakan untuk judi disitus judi online Bintang;
17. pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp. 750.000, - (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk membayar denda benet tiktok milik saksi AYU. Selanjutnya setelah uang terdakwa terima di rekening BRI uang tunai sejumlah Rp. 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli makan rokok dan besin. Dan untuk Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli koin tiktok. Dan sisanya Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) untuk judi online disitus judi online Bintang;
18. pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 Terdakwa meminta uang tunai lagi sejumlah Rp. 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk paket data dan uang terdakwa terima Selanjutnya uang tunai sejumlah Rp. 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunaan untuk judi online disitus judi online Bintang;





19. pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp.425.000, - (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dimana saat minta uang terdakwa berkata untuk pemindahan tempat ekspedisi jualan online. Selanjutnya uang tunai sejumlah Rp.425.000, - (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa terima dan uang sebesar Rp. 350.000, - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk judi online di situs Bintang. dan sisanya untuk membeli koin Tiktok;
20. pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp.760.000, - (Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan supaya uang di akun dana dapat ditarik. Selanjutnya uang tunai sejumlah Rp.760.000, - (Tujuh ratus enam puluh satu rupiah) terdakwa terima melalui akun dana terdakwa dan uang tersebut terdakwa tranfer ke BRI terdakwa. lalu uang terdakwa gunakan judi online disitus judi online Bintang;
21. Pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp. 3.800. 000, - (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dimana saat minta uang terdakwa mengatakan untuk mendapatkan hadiah sepeda motor di TIK TOK . Selanjutnya uang tunai sejumlah Rp. 3.800. 000, - (tiga juta delapan ribu rupiah) terdakwa terima dan digunakan untuk bermain judi online sebesar Rp. 3.100.000, - Dan untuk uang sebesar RP. 700.000, - terdakwa gunakan untuk bermain judi online disitus judi online Bintang saat itu juga;
22. pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp. 1.800. 000, - ( satu juta delapan ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dimana saat minta uang terdakwa mengatakan untuk untuk membayar denda karena mencetak resi . Selanjutnya uang tunai sejumlah Rp. 1.800. 000, - (tiga juta delapan ribu rupiah) terdakwa terima melalui Rekening BRI terdakwa dan uang tersebut terdakwa gunaan untuk bermain judi online disitus judi online Bintang;
23. pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp. 750.000, - (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dimana saat minta uang terdakwa mengatakan untuk membuat akun TIK TOK baru karena Akun Lama terblokir dan harus membayar untuk mencari Follower. Selanjutnya uang terdakwa terima di rekening BCA terdakwa. Dan uang tersebut terdakwa gunakan bermain judi disitus judi online Bintang;

Halaman 24 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. pada hari rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp. 3.380.000, - (Tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dimana saat minta uang terdakwa mengatakan untuk mendapatkan hadiah sepeda motor di TIK TOK. Selanjutnya uang tunai sejumlah Rp. 3.380.000, - (Tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) terdakwa terima melalui Rekening BRI dan terdakwa gunakan untuk bermain judi online. Dan sisanya Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar koin Tik Tok;
25. pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp.3.704.000, - (Tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dimana saat minta uang terdakwa mengatakan untuk mendapatkan hadiah Iphone di TIK TOK. Selanjutnya uang terdakwa terima di rekening Bank BCA dan terdakwa gunakan untuk judi Online;
26. pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp.4.750.000, - (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dimana saat minta uang terdakwa mengatakan untuk membuat TIK TOK ads manager. Selanjutnya uang tunai sejumlah Rp.4.750.000, - (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) masuk melalui rekening BCA terdakwa. Selanjutnya Rp.4.750.000, - (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk judi Online semua;
27. pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 terdakwa meminta pulsa sebesar Rp. 7.000, - (tujuh ribu rupiah) ke pada sdri. Saksi Ayu Fatmayanti guna menambah masa aktif kartu Simpati nomor 081227668367. Saat meminta terdakwa bilang terdakwa di rumah dan sudah berkabut sehingga terdakwa tidak bisa keluar rumah dan meminta Saksi Ayu Fatmayanti membelikannya padahal kondisi sebenarnya rumah terdakwa tidak berkabut;
28. pada hari rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dimana saat minta uang terdakwa mengatakan untuk belanja. Kemudian terdakwa terima melalui rekening BCA. Lalu uang tersebut melalui akun dana terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan terdakwa;

Halaman 25 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. pada hari Kamis tanggal 6 juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp.200.000, - (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan alasan untuk membeli Koin TIK TOK meningkatkan Follower Selanjutnya uang tunai sejumlah Rp.200.000, - (dua ratus ribu rupiah) terdakwa terima namun oleh terdakwa digunakan untuk bermain Judi di Situs judi Oline Bintang;
30. pada hari jumat tanggal 07 juli 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 46.620,- ( empat puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah ) kepada sdri AYU FATMAYANTI dimana saat minta uang terdakwa bilang untuk menambah followers di tiktok, dan uang terdakwa terima , selanjutnya sekira pukul 16.30 wib terdakwa meminta lagi uang tunai sejumlah Rp 3.010.000,- ( tiga juta sepuluh ribu rupiah ) kepada sdri AYU FATMAYANTI dimana saat minta uang tersebut terdakwa katakan untuk membeli piagam top seller tiktok, lalu oleh Saksi Ayu Fatmayanti ditransfer ke rekening BCA terdakwa namun uang itu terdakwa gunakan untuk bermain Judi di Situs judi Oline Bintang;
31. pada hari sabtu tanggal 08 juli 2023 meminta uang tunai sejumlah Rp 92.130,- ( Sembilan puluh dua seratus tiga puluh rupiah ) kepada sdri AYU FATMAYANTI dimana saat meminta uang tersebut terdakwa mengatakan untuk membeli geogle customer dan pembayaran melalui brifa untuk membelikan paketan untuk digunakan tiktok;
32. pada hari senin 10 juli 2023 sekira pukul 13.00 terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) kepada sdri AYU FATMAYANTI dengan mengarang cerita untuk biaya pengiriman sepeda motor, hadiah dari TIK TOK. Selanjutnya uang terdakwa terima di Akun dana 081227668367 selanjutnya uang terdakwa gunakan untuk judi. lalu sekira pukul 17. 00 terdakwa berniat ingin memiliki speaker milik saudara AYU kemudian terdakwa berkata kepada Sdri. AYU FATMAYANTI dengan berpura – pura apabila speaker milik terdakwa terlalu berisik karena speaker terdakwa besar untuk live tiktik lalu terdakwa meminta speaker reno 6 pada saksi AYU , karena saksi AYU percaya bahwa speaker tersebut akan digunakan untuk keperluan LIVE TIKTOK miliknya maka saksi AYU menyanggupinya, setelah di sanggupi kemudian terdakwa mengambil speaker tersebut di konter milik saksi AYU dan selanjutnya sepeker terdakwa jual tanpa sepengetahuan saksi AYU. kemudian sekira pukul

Halaman 26 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.00 wib terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) kepada sdr AYU FATMAYANTI dimana saat meminta uang tersebut terdakwa menjelaskan uang tersebut untuk kebutuhan terdakwa di kost dan terdakwa menerima uang melalui rekening BRI terdakwa dan terdakwa gunakan untuk judi;
33. pada hari jumat tanggal 14 juli 2023 sekira pukul 09.30 wib terdakwa meminta uang sejumlah Rp 3.751.000,- ( tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah ) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dimana saat meminta uang tersebut terdakwa berkata untuk membuat akun baru karena akun lama di Banned oleh pihak tiktok dan terdakwa menerima uang tersebut melalui akun dana terdakwa. namun uang tersebut terdakwa gunakan dengan perincian sebagai berikut: Rp 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) terdakwa transfer ke kode BRIVA tiktok untuk membeli akun baru , Selanjutnya Rp 3.000.000,- ( tiga juta ribu rupiah ) terdakwa gunakan untuk bermain judi online di situs judi Online Bintang;
34. pada hari rabu tanggal 19 juli 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa meminta kiriman uang sejumlah Rp 200.000 ( dua ratus ribu rupiah ) kepada saksi AYU ditransfer di gopay milik akun terdakwa lalu terdakwa belikan makanan;
35. pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wib Saksi Ayu Fatmayanti meminta terdakwa untuk membelikan makanan, dan terdakwa bermaksud mem belikan melalui akun gojek terdakwa karena terdakwa tidak ada saldo di akun, lalu Saksi Ayu Fatmayanti melalui rekeningnya memberi uang sejumlah Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah ) di akun Go Pay terdakwa;
36. pada hari minggu tanggal 23 juli 2023 terdakwa meminta uang sejumlah Rp 675.000 ( enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan alasan untuk membeli obat untuk terdakwa, lalu saksi AYU mengirim melalui rekeningnya ditransfer ke rekening A.n Basuki Widodo (teman terdakwa di kampung karena pada saat itu rekening BRI terdakwa error). Selanjutnya setelah sdr. BASUKI WIDODO memberitahu kalau ada uang dari Saksi Ayu Fatmayanti sebesar Rp 675.000 ( enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ). Kemudian terdakwa meminta BASUKI WIDODO untuk mentranfer ke rekening BRI terdakwa dengan jumlah Rp 600.000 ( enam ratus ribu rupiah ). Setelah uang terdakwa terima terdakwa gunakan untuk judi online di situs Bintang;

Halaman 27 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. pada hari rabu tanggal 26 juli 2023 terdakwa meminta uang sejumlah Rp.3.370.000, - (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dan terdakwa berkata untuk menggenapi uang Tiktok Drop Out OFF sehingga menjadi Rp. 10. 000. 000, - (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang terdakwa terima melalui akun dana terdakwa. Setelah uang tersimpan di akun dana selanjutnya uang diakun dana Rp.3.365.000, - (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) terdakwa tranfer ke Rekening BRI terdakwa selanjutnya uang terdakwa gunakan berjudi Online sebesar disitus judi online Bintang;
38. pada hari Jumat tanggal 28 juli 2023 Sekira pukul 10.00 Wib terdakwa meminta uang sejumlah Rp.500.000, - (Lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan alasan akan terdakwa gunakan untuk membayar jasa fauzi sehubungan dengan pemasaran Tik Tok. selanjutnya uang terdakwa terima melalui akun dana terdakwa. Setelah uang terdakwa terima di akun dana milik terdakwa selanjutnya sekira pukul 20.36 Wib uang terdakwa transfer ke rekening BRI terdakwa dan selanjutnya uang terdakwa gunakan untuk bermain Judi di Situs judi Online bintang;
39. pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 250.000, - ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti Kemudian uang terdakwa terima Di Akun Gopay terdakwa. Setelah itu uang terdakwa tranfer ke BRI Senilai Rp. 247.000, - (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Selanjutnya uang terdakwa gunakan untuk judi di situs judi online perak toto;
40. pada hari kamis tanggal 3 Agustus 2023 Sekira pukul 09.00 Wib terdakwa meminta kuota internet seharga Rp. 38.000, - (tiga puluh delapan rupiah) kepada sdri. AYU FATMAYANTI;
41. pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp. 200. 000, - ( dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk beli kantong darah. Selanjutnya uang terdakwa terima melalui akun Gopay terdakwa. Selanjutnya uang terdakwa tranfer ke BRI, Senilai Rp. 197.000, - (seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Selanjutnya uang terdakwa gunakan untuk judi di situs judi online Perak Toto;
42. pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 Sekira pukul 15.30 Wib terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 300.000, - ( delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dan saat itu terdakwa

Halaman 28 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- mengatakan untuk membeli benang dan jarum jahit. Kemudian sekira pukul 15.45 Wib uang terdakwa terima Di Rekening BRI terdakwa. Setelah uang terdakwa terima di Rekening milik terdakwa selanjutnya uang terdakwa gunakan untuk judi online di situs judi Onlineperak Toto . Karena saat itu menang dalam judi kemudian uang milik Saksi Ayu Fatmayanti terdakwa kembalikan sebesar Rp. 300.000, - ( delapan ratus ribu rupiah);
43. pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 Sekira pukul puul 14.00 Wib terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 800.000, - ( delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dan saat itu terdakwa berkata untuk tambahan beli peralatan jahit. Kemudian uang terdakwa terima Di Rekening BRI terdakwa. Setelah uang terdakwa terima lalu uang terdakwa gunakan untuk judi online di situs judi Online Bintang;
44. pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 terdakwa meminta uang sejumlah Rp.250.000, - ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dan saat itu terdakwa mengatakan untuk membuat akun tiktok baru dan terahir. Kemudian Sekira pukul 18.35 Wib uang terdakwa terima Di Rekening BRI terdakwa. Setelah uang terdakwa terima di Rekening milik terdakwa selanjutnya uang terdakwa gunakan untuk bermain judi di situs judi Online Bintang;
45. pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2023 terdakwa meminta uang sejumlah Rp.207.000, - ( dua ratus tujuh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dan saat itu terdakwa mengatakan untuk membuat akun tiktok baru. Kemudian uang terdakwa terima di Akun Ovo terdakwa. Setelah uang terdakwa terima lalu terdakwa gunakan untuk membuat poin TIK TOK;
46. pada hari Jumat tanggal tanggal 1 September 2023 terdakwa meminta untuk di belikan Vocer Rp. 40.000, - (empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dan saat itu terdakwa meminta Vocer untuk dikirim. Kemudian Vocer di kirim ke nomor telephone milik terdakwa. Lalu masih ditanggal yang sama terdakwa meminta uang kepada saksi AYU sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan mengarang cerita untuk menebus hadiah iphone dari TI TOK dan telah terdakwa terima lalu uang terdakwa gunakan untuk bermain judi;
47. pada hari Jumat tanggal tanggal 2 September 2023 terdakwa meminta uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan



alasan untuk membayar orang yang live Tik Tok dan telah terdakwa terima namun uang tersebut terdakwa pergunakan untuk bermain judi;

48. pada hari Senin tanggal 4 September 2023 terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 450.000, - ( empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dan saat itu terdakwa mengatakan untuk membeli jam tangan buat ibu terdakwa . Kemudian uang terdakwa terima namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk judi online di Situs Bintang;

49. pada hari Selasa tanggal 4 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 100.000, - seratus ribu rupiah kepada Saksi Ayu Fatmayanti dan saat itu terdakwa mengatakan untuk membeli makan . Kemudian uang terdakwa terima , kemudian terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp. 250.000, - ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan alasan untuk tambahan menebus motor milik terdakwa yang terdakwa gadai. Setelah uang terdakwa terima lalu uang tersebut terdakwa gunakan untuk Judi online di Perak TOTO;

Bahwa saat terdakwa meminta uang kepada saksi AYU dengan rincian sebagaimana tersebut diatas terdakwa tidak menggunakannya sebagaimana mestinya seperti yang disampaikan kepada saksi AYU pada saat meminta uang tersebut, akan tetapi semua uang yang diminta terdakwa tersebut terdakwa telah dipergunakan untuk bermain judi online;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi AYU FATMAWATI mengalami kerugian total kurang lebih Rp.67.782.000 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ayu Fatmayanti Anak dari Giyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi selaku korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya dimulai sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023, bertempat di Counter Anugrah Cell di Jalan Sriwijaya No. 02 Magelang dan di Kampung Boton Kopen Rt. 06 Rw. 7 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada tahun 2020, Saksi kenal dengan Terdakwa Widi Prasetyo Bin Timbang karena menjadi pelanggan counter sehingga kami berkomunikasi melalui Whatsapp, lalu didalam komunikasi tersebut Terdakwa mengatakan mempunyai usaha konveksi di Sragen;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa datang ke counter milik Saksi yang beralamat di counter Handphone Toko Anugrah Cell Jl. Sriwijaya No. 2 Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, lalu Terdakwa bercerita kalau baru kena musibah yaitu rol kain terbakar sehingga dia datang ke Magelang dengan tujuan untuk menenangkan diri, dan Terdakwa tinggal di rumah kakeknya yang berada di bawah lereng Gunung Sumbing yang arah atau lewatnya di wilayah Mangli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau di Sragen menjual konveksi selain offline juga dilakukan dengan cara online melalui aplikasi Tik Tok lalu Saksi tertarik dengan perkataan yang disampaikan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib, karena Terdakwa butuh dana uang modal untuk usahanya yang terbakar kemudian Saksi mentransfer senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, kami mulai live Tik Tok di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Boton Kopen Rt. 06 Rw. 07 Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, namun sebelum live Tik Tok mulai, Saksi diminta transfer senilai Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ke nomor tujuan Bank BRI Widi Prasetyo yang dipergunakan untuk promosi;
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2023, Saksi menanyakan tentang identitas Terdakwa namun Terdakwa hanya menyerahkan foto kopi KTP karena KTP yang asli sedang dibawa orang tuanya untuk membayar pajak kendaraan;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2023, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa datang ke counter milik Saksi yang beralamat di counter Handphone Toko Anugrah Cell Jl. Sriwijaya No. 2 Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, dengan tujuan akan menjualkan dagangan Saksi berupa handphone VIVO Y 20 warna biru dan OPPO A53 warna biru dan untuk pembayarannya setelah laku atau di beli tetangga dan saat itu Saksi mengizinkannya.

Halaman 31 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan live TIK Tok dengan menggunakan handphone milik Saksi yaitu Handphone OPPO RENO 8z 5G digunakan untuk live dan Hand phone OPPO RENO 8t 4G digunakan untuk membuka data kalau ada orderan masuk;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi dilakukan secara bertahap dan Saksi selalu mengiyakan karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau ingin serius menikahi Saksi bahkan sempat mau mempertemukan Saksi dengan orang tuanya namun di perjalanan terjadi kecelakaan kemudian ada yang menghubungi Saksi dan mengirim vidio kepada Saksi yang tujuannya menyuruh Saksi untuk menyiapkan dana karena akan digunakan untuk berobat akibat kecelakaan tersebut, namun setelah Saksi amati berdasarkan vidio yang dikirim terdapat kejanggalan bahkan untuk meyakinkan Saksi, pada tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dipinjamnya tersebut, sedangkan yang lainnya tidak pernah dikembalikan, demikian pula uang hasil dari penjualan Handphone Y20 dan OPPO A53 juga hasil penjualan melalui aplikasi Tik Tok berupa barang-barang accesoris tidak dikembalikan dan tidak diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa melalui rekening:
  - Nomor rekening BRI WIDI PRASETYO : 677001017436530;
  - Nomor Dana WIDI PRASETYO : 085879113252 dan 081227668367;
  - Nomor rekening BRI SULIYEM : 33380100480506;
  - Nomor rekening BCA BASUKI WIDODO : 677001007706539;
- Bahwa Saksi mentransfer ke rekening Terdakwa di Kampung Boton Kopen Rt. 06 Rw. 07 Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang dan di counter Handphone Toko Anugrah Cell Jl. Sriwijaya No. 2 Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
- Bahwa untuk dos box dari Handphone OPPO RENO 8t 4G dan Hand phone OPPO RENO 8z 5G yang Handphonenya dibawa oleh Terdakwa, dos box tersebut masih berada di tempat Saksi;
- Bahwa Saksi mengirim barang aksesoris yang dibeli secara online, dengan cara kalau ada orderan kemudian Saksi packing barang yang diminta kemudian Terdakwa meminta atau menyuruh agar di paketkan melalui J&T kawatatan atau J&T Bayeman namun Saksi tidak boleh menerima resi karena Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi agar tidak menerima resi supaya tidak ketahuan karena ada orang dalam (pihak manajemen dari Tik Tok) yang membantu

Halaman 32 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan melalui akun Saksi dan video penjualan Saksi selalu muncul sehingga banyak pembeli;

- Bahwa Saksi pernah menerima resi dari pegawai counter, karena saat itu pegawai counter Saksi yang paking dan mengantarkan ke J&T namun Saksi lupa mengatakan agar tidak menerima resi, lalu setelah Saksi diberi resi oleh pegawai selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan agar resinya dibuang namun Saksi sempat memfoto resi tersebut sebelum resi dibuang karena Saksi menaruh rasa curiga kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi mencari penerima dan alamat yang tertera di resi atas nama Sanah, beralamat di mungkid windusari-mug padudan 08/02, kemudian saat Saksi berada di wilayah padudan windusari, Saksi bertemu orang yang lewat lalu Saksi menanyakan apakah ada orang yang bernama Sanah tapi orang yang satunya mengatakan "po tonggone Widi" (apa dekat rumahnya Widi) kemudian Saksi hanya melintas depan rumah yang dimaksud tersebut;
- Bahwa Saksi mau menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan kurang lebih senilai Rp. 48.962.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa karena uangnya akan diganti dan Terdakwa mengatakan keseriusannya untuk menikahi Saksi, yang mana Saksi percaya dengan perkataan Terdakwa karena pernah dikasih foto kopi KTP Terdakwa dengan status belum kawin;
- Bahwa Saksi menyerahkan handphone dan uang dengan jumlah keseluruhan kurang lebih Rp. 48.962.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Tanggal 23 Mei 2023 transfer sebesar Rp. 500.000,- ke BRI Widi Prasetyo yang dipergunakan untuk tambah modal usaha konveksi;
  - Tanggal 25 Mei 2023 transfer sebesar Rp. 2.100.000,- ke BRI Widi Prasetyo yang dipergunakan untuk tagihan reseller;
  - Tanggal 30 Mei 2023 mengisi voucher simpati sebesar Rp. 65.000,-
  - Tanggal 31 Mei 2023 transfer sebesar Rp. 1.500.000,- ke BRI Widi Prasetyo yang dipergunakan untuk bayar belanja 7 hari meninggal simbahnya;
  - Tanggal 2 Juni 2023 transfer ke BRI Sulyem sebesar Rp. 200.000,- dipergunakan untuk bayar penjahit;
  - Tanggal 3 Juni 2023 transfer ke BRI Widi Prasetyo sebesar Rp. 300.000,- dipergunakan untuk biaya berobat karyawan mbah kakung;
  - Tanggal 4 Juni 2023 transfer ke BRI Widi Prasetyo sebesar Rp. 300.000,- dipergunakan untuk biaya berobat karyawan mbah kakung;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 5 Juni 2023 transfer ke BRI Widi Prasetyo sebesar Rp. 150.000,- dipergunakan untuk pemasaran viralin Tik Tok;
- Tanggal 5 Juni 2023 voucher simpati sebesar Rp. 90.000,-
- Tanggal 6 Juni 2023 transfer ke BRI Widi Prasetyo sebesar Rp. 300.000,- dipergunakan untuk biaya periksa;
- Tanggal 10 Juni 2023 Widi Prasetyo membawa HP Y20 senilai Rp. 1.300.000,-
- Tanggal 10 Juni 2023 Widi Prasetyo membawa HP OPPO A53 senilai Rp. 1.300.000,-;
- Tanggal 12 Juni 2023 transfer ke BRI Widi Prasetyo sebesar Rp. 345.000,- dipergunakan untuk memunculkan kranjang kuning (memunculkan notifikasi order) pada Tik Tok;
- Tanggal 13 Juni 2023 transfer ke BRI Widi Prasetyo sebesar Rp. 675.000,- dipergunakan untuk beli obat;
- Tanggal 13 Juni 2023 transfer ke BRI Widi Prasetyo sebesar Rp. 400.000,- dipergunakan untuk mas Tono;
- Tanggal 14 Juni 2023 transfer ke BRI Widi Prasetyo sebesar Rp. 350.000,- dipergunakan untuk Tik Tok;
- Tanggal 14 Juni 2023 transfer ke BRI Widi Prasetyo sebesar Rp. 505.000,- dipergunakan untuk Tik Tok;
- Tanggal 15 Juni 2023 transfer ke BRI Widi Prasetyo sebesar Rp. 395.000,- dipergunakan untuk Tik Tok;
- Tanggal 16 Juni 2023 transfer ke BRI Widi Prasetyo sebesar Rp. 150.000,- dipergunakan untuk bayar listrik mbah kakung;
- Tanggal 17 Juni 2023 transfer ke BRI Widi Prasetyo sebesar Rp. 750.000,- dipergunakan untuk biaya denda saat live Tik Tok;
- Tanggal 17 Juni 2023 transfer ke BRI Widi Prasetyo sebesar Rp. 250.000,- dipergunakan untuk beli paket;
- Tanggal 18 Juni 2023 membawa HP Oppo reno 8t senilai Rp. 4.000.000,- ;
- Tanggal 18 Juni 2023 membawa HP Oppo reno 8Z senilai Rp. 5.000.000,- ;
- Tanggal 19 Juni 2023 transfer ke aplikasi dana Widi Prasetyo sebesar Rp. 761.000,- dipergunakan untuk membulatkan dana gantungan supaya bisa di tarik;
- Tanggal 19 Juni 2023 transfer ke BRI Widi Prasetyo sebesar Rp. 425.000,- dipergunakan untuk biaya pindah tempat pengiriman;
- Tanggal 20 Juni 2023 transfer ke BRI Widi Prasetyo sebesar Rp. 3.800.000,- dipergunakan untuk membayar pajak tembakau mbah kakung;

Halaman 34 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Juni 2023 transfer ke BRI Widi Prasetyo sebesar Rp. 1.800.000,- yang dipergunakan untuk membayar denda cetak resi;
- Tanggal 26 Juni 2023 transfer ke dana Widi Prasetyo sebesar Rp. 750.000,-
- Tanggal 28 Juni 2023 transfer ke ke BRI Widi Prasetyo sebesar Rp. 3.380.000,- dipergunakan untuk mengambil hadiah motor dari Tik Tok;
- Tanggal 29 Juni 2023 transfer ke BCA dana Widi Prasetyo sebesar Rp. 3.704.000,- dipergunakan untuk mengambil hadiah Iphone dari Tik Tok;
- Tanggal 2 Juli 2023 transfer ke BCA dana Widi Prasetyo sebesar Rp. 4.750.000,- dipergunakan untuk membayar sertifikat ads manager pihak Tik Tok;
- Tanggal 4 Juli 2023 Pulsa sebesar Rp. 7.000,- pulsa simpati;
- Tanggal 5 Juli 2023 transfer ke BCA dana Widi Prasetyo sebesar Rp. 1.00.000,- dipergunakan untuk Dp beli sayuran;
- Tanggal 6 Juli 2023 transfer ke BCA dana Widi Prasetyo sebesar Rp. 2.00.000,- dipergunakan untuk Dp beli sayuran;
- Tanggal 7 Juli 2023 transfer ke BCA dana Widi Prasetyo sebesar Rp. 46.620,- dipergunakan untuk menaikkan follower;
- Tanggal 7 Juli 2023 transfer ke BCA dana Widi Prasetyo sebesar Rp. 3.010.000,- dipergunakan untuk stempel jualan Hp;
- Tanggal 8 Juli 2023 transfer ke BCA dana Widi Prasetyo sebesar Rp. 92.130,- dipergunakan untuk bayar geogle castomer;
- Tanggal 10 Juli 2023 transfer ke BCA dana Widi Prasetyo sebesar Rp. 750.000,- dipergunakan untuk membayar pengiriman motor hadiah Tik Tok;
- Tanggal 10 Juli 2023 membawa speaker Reno 6 senilai Rp. 350.000,-
- Tanggal 14 Juli 2023 transfer ke BCA dana Widi Prasetyo sebesar Rp. 3.751.000,- dipergunakan untuk bayar pajak hadiah Iphone;
- Tanggal 19 Juli 2023 transfer ke Gopay Widi Prasetyo sebesar Rp. 200.000,- dipergunakan untuk membayar COD Kenalpot;
- Tanggal 21 Juli 2023 transfer ke Gopay Widi Prasetyo sebesar Rp. 100.000,- dipergunakan untuk membayar COD Kenalpot;
- Tanggal 23 Juli 2023 transfer ke BCA Basuki Widodo sebesar Rp. 675.000,- dipergunakan untuk membeli obat;
- Tanggal 26 Juli 2023 transfer ke BCA dana Widi Prasetyo sebesar Rp. 3.370.000,- dipergunakan untuk menggenapi dana drop supaya menjadi 10 Juta;
- Tanggal 28 Juli 2023 transfer ke BCA dana Widi Prasetyo sebesar Rp. 500.000,- dipergunakan untuk bayar jasa Fauzi;

Halaman 35 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 2 Agustus 2023 transfer ke Gopay Widi Prasetyo sebesar Rp. 250.000,- dipergunakan untuk beli makan saat di rumah sakit;
  - Tanggal 3 Agustus 2023 untuk membeli kuota simpati sebesar Rp. 38.000,- ;
  - Tanggal 4 Agustus 2023 transfer ke Gopay Widi Prasetyo sebesar Rp. 200.000,- dipergunakan untuk beli 1 kantong darah;
  - Tanggal 13 Agustus 2023 transfer ke BRI Widi Prasetyo sebesar Rp. 300.000,- yang dipergunakan untuk membeli alat jahit (sudah dikembalikan)
  - Tanggal 18 Agustus 2023 transfer ke BRI Widi Prasetyo sebesar Rp. 800.000,- yang dipergunakan untuk membeli alat jahit;
  - Tanggal 24 Agustus 2023 transfer ke OVO BRI Widi Prasetyo sebesar Rp. 250.000,- dipergunakan untuk menambah follower;
  - Tanggal 25 Agustus 2023 transfer ke OVO BRI Widi Prasetyo sebesar Rp. 207.000,- yang dipergunakan untuk membeli alat gambar buat anak saya;
  - Tanggal 1 September 2023 transfer ke BRI Widi Prasetyo sebesar Rp. 5.000.000,- yang dipergunakan untuk menebus Iphone ;
  - Tanggal 1 September 2023 meminta voucher m3 5.5 Gb sebesar Rp. 40.000,- ;
  - Tanggal 2 September 2023 transfer ke BRI Widi Prasetyo sebesar Rp. 250.000,- yang dipergunakan untuk membayar orang yang nglive;
  - Tanggal 4 September 2023 transfer ke BRI Widi Prasetyo sebesar Rp. 450.000,- yang dipergunakan untuk membelikan jam tangan orang tua Widi Prasetyo;
  - Tanggal 4 September 2023 transfer ke BRI Widi Prasetyo sebesar Rp. 100.000,- yang dipergunakan untuk beli makan ;
  - Tanggal 5 September 2023 transfer ke BRI Widi Prasetyo sebesar Rp. 250.000,- yang dipergunakan untuk tebus motor ;
  - Tanggal lupa barang-barang yang dibawa Widi Prasetyo melalui Tik Tok yang belum di kasih uangnya sebesar Rp. 6.285.000,-
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa: 1 (satu) lembar Foto Copy KTP dengan NIK: 3308211307910001, atas nama : WIDI PRASETYO, Tempat tanggal lahir : Magelang, 13-07-1991, Jenis Kelami Laki-laki, Alamat Tegalsari RT.05 RW.01 Desa Karangjati Kecamatan Kalijambe Kab. Magelang, Agama Islam, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pekerjaan: Pelajar/ Mahasiswa, Kewarganegaraan: WNI, berlaku hingga seumur Hidup, yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi;

Halaman 36 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa: 1 (satu) bendel rekening koran dari bank BRI cabang Magelang atas nama AYU FATMAYANTI dengan Nomor rekening: 61401000219563, merupakan nomor rekening yang dipergunakan oleh Saksi saat melakukan transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa: 1 (satu) bendel rekening koran dari bank BCA cabang Magelang atas nama AYU FATMAYANTI dengan Nomor rekening: 1220955512, merupakan nomor rekening yang dipergunakan oleh Saksi saat melakukan transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa: 1 (satu) buah Doosbook Handphone OPPO Reno 8t, warna putih, dengan nomor IMEI 1 : 860443060260958 IMEI 2: 860443060260941, merupakan doosbook yang Handphonenya dibawa Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa: 1 (satu) buah Doosbook Handphone OPPO Reno 8z, warna hijau toska, dengan nomor IMEI 1 : 861682060085878 IMEI 2: 861682060085860, merupakan doosbook yang Handphonenya dibawa Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa: 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone Vivo Y20 2nd. Harga Rp. 1.300.000,- dari Anugrah Cell Jl. Sriwijaya No,2 tanggal 10 Juni 2023, merupakan bukti nota yang Handphonenya telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa: 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone Oppo A53 2nd, harga Rp. 1.300.000,- dari Anugrah Cell Jl. Sriwijaya No. 2 tanggal 10 Juni 2023, merupakan bukti nota yang Handphonenya telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa: 1 (satu) unit Handphone Reno 8 Z 5G, warna emas matahari dengan nomor, dengan nomor IMEI 1 : 861682060085878 IMEI 2: 861682060085860 merupakan handphone milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa: 1 (satu) unit Handphone Reno 8 T 4G, warna orange senja, dengan nomor IMEI 1 : 860443060260958 IMEI 2: 860443060260941, merupakan handphone milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 37 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa: 1 (satu) buah helm merk GIX warna hitam, dan bagian samping kanan juga kiri terdapat stiker INK, merupakan helm pemberian Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa: 1 (satu) buah jam tangan warna Gold terdapat tulisan Dior, merupakan jam pemberian Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi percaya dengan Terdakwa yang mau serius menikahi Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah menjalin hubungan sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat ini Saksi mempunyai 2 (dua) anak, yang pertama umur 6 tahun dan yang kedua umur 3,5 tahun;
- Bahwa selain rekening BRI Terdakwa, ada dompet digital Terdakwa atas nama Widi Prasetyo;
- Bahwa Handphone yang akan dijual oleh Terdakwa senilai kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Lia Destiana Binti Gunawan Fanani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang datang ke counter dengan maksud akan membantu menjualkan barang namun sampai saat ini uang dari hasil penjualan tidak diserahkan;
- Bahwa barang yang telah dibawa oleh Terdakwa yaitu: 2 (dua) handphone yaitu handphone VIVO Y 20 dan OPPO A53;
- Bahwa penyerahan handphone VIVO Y 20 dan OPPO A53 tersebut pada tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Sriwijaya No.2 Magelang tepatnya di counter Anugrah Cell;
- Bahwa yang telah menyerahkan handphone VIVO Y 20 dan OPPO A53 tersebut adalah Ayu Fatmayanti selaku pemilik counter, sedangkan yang menerimanya adalah Terdakwa Widi Prasetyo;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Ayu Fatmayanti menyerahkan handphone VIVO Y 20 dan OPPO A53 tersebut beserta dossbooknya kepada Terdakwa

Halaman 38 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga dari masing-masing handphone VIVO Y 20 dan OPPO A53 berharga Rp. 1.300.00,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total harga keseluruhan senilai Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa handphone VIVO Y 20 dan OPPO A53 sudah dibuatkan nota pembeliannya;
- Bahwa yang membuatkan nota pembelian 2 (dua) unit handphone VIVO Y 20 dan OPPO A53 tersebut adalah Sdri ALVINA;
- Bahwa yang memilih handphone VIVO Y 20 dan OPPO A53 adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bisa menguasai handphone VIVO Y 20 dan OPPO A53 dengan cara pertama-tama melakukan pendekatan dan berusaha agar Ayu Fatmayanti percaya dan Terdakwa mengatakan akan membantu menjualkan handphone namun pembayarannya setelah barang laku tetapi sampai saat ini uang hasil penjualan handphone belum disetorkan;
- Bahwa selain membantu melakukan penjualan handphone VIVO Y 20 dan OPPO A53, Terdakwa juga membantu melakukan penjualan secara online melalui aplikasi Tik Tok;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 2 (dua) handphone untuk melakukan penjualan secara online melalui aplikasi Tik Tok yakni handphone OPPO Reno 8Z yang dipergunakan untuk live Tik Tok, sedangkan handphone OPPO Reno 8T dipergunakan untuk menerima kalau ada orderan masuk;
- Bahwa setahu Saksi, untuk penjualan secara online melalui aplikasi Tik Tok hanya aksesoris handphone saja;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini handphone OPPO Reno 8Z dan handphone OPPO Reno 8T dalam penguasaan Terdakwa karena setelah live Tik Tok, handphone tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Suradi Bin Trimo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perkara penipuan dan atau penggelapan yang dimaksud yaitu ada seorang laki-laki yang ternyata Terdakwa datang ke counter handphone milik Saksi, dengan maksud akan menjual handphone yang diakui miliknya sendiri, namun ternyata handphone tersebut milik orang lain;

Halaman 39 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke counter handphone milik Saksi sekitar bulan Juni 2023, bermaksud akan menjual handphone merk OPPO A53 dan handphone VIVO Y 20;
- Bahwa Saksi membeli handphone OPPO A53 dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi jual laku dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli handphone VIVO Y 20 dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi jual kembali laku dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum membeli handphone OPPO A53 dan VIVO Y 20 tersebut, Saksi melihat dan membuka handphone OPPO A53 dan VIVO Y 20 tersebut namun sudah dalam keadaan riset ulang, kemudian Saksi mencocokkan imei HP dengan dosbooknya ternyata sama kemudian Saksi membelinya;
- Bahwa pada saat menjual handphone OPPO A53 dan VIVO Y 20 tersebut, Terdakwa mengatakan kalau handphone OPPO A53 dan VIVO Y 20 tersebut milik Terdakwa dan dijual lengkap beserta dosboxnya;
- Bahwa pada saat Saksi membeli handphone tersebut, tidak menaruh rasa curiga kepada Terdakwa karena pada saat menjual handphone OPPO A53 dan VIVO Y 20 tersebut lengkap beserta dosboxnya;
- Bahwa selain handphone OPPO A53 dan VIVO Y 20 tersebut, sekira bulan Agustus 2023, Terdakwa juga menjual handphone OPPO Reno 8Z warna emas matahari dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli handphone OPPO Reno 8Z warna emas matahari tersebut, baru Saksi kasih uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tambahan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan Saksi serahkan kalau dosboxnya sudah diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi belum menjual kembali handphone OPPO Reno 8Z warna emas matahari tersebut karena Terdakwa belum menyerahkan dosboxnya dan Terdakwa berjanji akan memberikan dosboxnya 1 (satu) minggu lagi saat pulang karena tertinggal ditempatnya bekerja di Sragen, namun sampai saat ini Terdakwa belum datang untuk menyerahkan dosboxnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik handphone OPPO Reno 8Z warna emas matahari yang dijual oleh Terdakwa, yang pastinya sampai saat ini untuk dosboxnya tidak kunjung di serahkan kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 40 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Basuki Widodo Bin Tawab Sugiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Sdr. Widi Prasetyo ( Terdakwa ) pernah menggunakan rekening Bank BRI milik Saksi untuk menerima transfer dari Sdri. Ayu Fatmayanti;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan rekening Bank BRI milik Saksi untuk menerima transfer dari Saksi Ayu Fatmayanti pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 11.36 Wib;
- Bahwa nomor rekening milik Saksi yakni Bank BRI dengan nomor 677001007706539 atas nama Basuki Widodo;
- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Ayu Fatmayanti melalui rekening Saksi sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang mana uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dikirim ke Terdakwa katanya untuk membeli obat dan uang yang Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dikirim ke isteri Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan saudara sepupu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai usaha konveksi, yang mempunyai usaha konveksi adalah adiknya Terdakwa yang tinggal di Sragen dan Terdakwa bekerja di konveksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening koran dari Bank BRI an. Basuki Widodo Dusun Padudan Rt.7 Rw.2 Banjarsari Windusari Magelang dengan nomor rekening 677001007706539, yang digunakan oleh Terdakwa saat menerima uang sejumlah Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penipuan dan atau penggelapan adalah Sdri. Ayu Fatmayanti, yang beralamat di Kampung Boton Kopen Rt.06 Rw. 07 Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
- Bahwa barang yang Terdakwa kuasai dari Saksi Ayu Fatmayanti sebagai berikut :

Halaman 41 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 20 warna Biru;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 53 warna Biru;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO 8 T warna orange senja;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO 8 Z warna emas matahari;
- uang sejumlah Rp 48.962.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima barang dari Saksi Ayu Fatmayanti sebagai berikut :
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 20 warna Biru dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 53 warna Biru pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, sekira pukul 13.00 WIB di Toko Anugrah Cell Jl. Sriwijaya No. 2 Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 8T warna Orange senja dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 8Z warna emas matahari pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Kampung Boton Kopen Rt 6 Rw 7 Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
  - Uang sejumlah Rp 48.962.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), Terdakwa terima secara bertahap sebagai berikut :
    - Uang tunai sejumlah Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah), terima pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, melalui rekening BRI Terdakwa;
    - Uang tunai sejumlah Rp 2.100.000, 00 (dua juta seratus ribu rupiah), terima pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2023 melalui rekening BRI Terdakwa;
    - Uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), terima pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, melalui rekening BRI Terdakwa;
    - Uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terima pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023, melalui rekening BRI atas nama Sulyem;
    - Uang tunai sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), terima pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2023, melalui rekening BRI Terdakwa;
    - Uang tunai sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), terima pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, melalui rekening BRI Terdakwa;
    - Uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), terima pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, melalui rekening BRI Terdakwa;
    - Uang tunai sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), terima pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2023, melalui rekening BRI Terdakwa;
    - Uang tunai sejumlah Rp 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terima pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, melalui rekening BRI Terdakwa;

Halaman 42 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), terima pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, melalui rekening BRI Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), terima pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, melalui rekening BRI Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah), terima pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, melalui rekening BRI Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), terima pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, melalui rekening BRI Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), terima pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, melalui rekening BRI Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terima pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023, melalui rekening BRI Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terima pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023, melalui rekening BRI Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp 761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah), terima pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, melalui akun dana;
- Uang tunai sejumlah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), terima pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, melalui rekening BRI Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), terima pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, melalui rekening BRI Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), terima pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023, melalui rekening BRI Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terima pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, melalui akun dana milik Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp 761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah), terima pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, melalui akun dana;
- Uang tunai sejumlah Rp 3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), terima pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, melalui rekening BCA Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terima pada hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023, melalui rekening BCA Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), terima pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, melalui rekening BCA Terdakwa;

Halaman 43 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terima pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, melalui rekening BCA Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp 46.620,00 (empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah), terima pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023, melalui rekening BCA Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), terima pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023, melalui rekening BCA Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp 92.130,00 (sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah), terima pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023, melalui rekening BCA Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terima pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, melalui akun dana milik Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), terima pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, melalui rekening BRI Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp 3.751.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah), terima pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, melalui rekening BCA Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terima pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, melalui akun Gopay milik Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), terima pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, melalui akun Gopay milik Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terima pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023, melalui rekening milik Basuki Widodo;
- Uang tunai sejumlah Rp 3.370.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), terima pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, melalui rekening BCA Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), terima pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, melalui akun dana milik Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terima pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, melalui akun Gopay milik Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terima pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, melalui akun Gopay milik Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), terima pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, melalui rekening BRI Terdakwa;

Halaman 44 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terima pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, melalui OVO BRI Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), terima pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, melalui rekening BRI Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), terima pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, melalui rekening BRI Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terima pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, melalui rekening BRI Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), terima pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, melalui rekening BRI Terdakwa;
- Bahwa selain handphone dan uang tersebut diatas, Terdakwa juga menerima barang berupa :
  - Voucher pulsa Telkomsel harga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, yang saat itu foto voucher Terdakwa terima menggunakan handphone F 7 milik Terdakwa;
  - Voucher pulsa Telkomsel harga Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, yang saat itu foto voucher Terdakwa terima menggunakan handphone F 7 milik Terdakwa;
  - Pulsa Telkomsel seharga Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2023, yang saat itu pulsa Terdakwa terima di nomor handphone 091227668367;
  - Kuota internet simpati seharga Rp 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, yang saat itu kuota internet Terdakwa terima di nomor handphone 091227668367;
  - Kuota internet m3 seharga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 1 September 2023, yang saat itu kuota internet Terdakwa terima di nomor handphone 091227668367.
  - Paketan acesoris handphone senilai kurang lebih Rp 6.285.000,00 (enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa terima secara bertahap melalui jasa pengiriman JNT di rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Padudan Rt 02 07 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, selanjutnya Terdakwa menjual acesoris secara eceran kemudian Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan acesoris tersebut untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Ayu Fatmayanti adalah teman tidak ada hubungan keluarga, yang mana Terdakwa mengenal Saksi Ayu Fatmayanti sejak

Halaman 45 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 pada saat Terdakwa membeli handphone di counter Handphone milik Sdri. Ayu Fatmayanti;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan sendirian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat dan sarana untuk melakukan penipuan dan atau penggelapan sebagai berikut :
  - Handphone Oppo F 7 warna Biru Imei lupa, digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdri. Ayu Fatmayanti;
  - Nomor Sim card M3 dengan nomor 085799265840, digunakan untuk menerima paket pulsa dan nomor tersebut yang digunakan untuk membuat Akun Dana, Akun Gopay, dan Akun Ovo;
  - Whatsapp dengan nomor 085799265940;
  - Nomor Sim Card Simpati dengan nomor 081227668367;
  - Rekening Bank BRI dengan nomor 677001017436530 atas nama Widi Prasetyo;
  - Rekening Bank BRI atas nama Sulyem dengan nomor rekening 333801001480506;
  - Rekening Bank BRI atas nama Basuki Widodo dengan nomor rekening saya lupa;
  - Akun dana atas nama Widi Prasetyo dengan nomor handphone 081227668367;
  - Akun Gopay atas nama Widi Prasetyo dengan nomor handphone 081227668367;
  - Akun OVO atas nama Widi Prasetyo dengan nomor handphone 081227668367;
- Bahwa untuk Rekening Bank BRI dengan nomor 677001017436530 atas nama Widi Prasetyo, Rekening Bank BRI atas nama Sulyem dengan nomor rekening lupa, Rekening Bank BRI atas nama Basuki Widodo dengan nomor rekening lupa, Akun dana atas nama Widi Prasetyo dengan nomor handphone 081227668367, Akun Gopay atas nama Widi Prasetyo dengan nomor handphone 081227668367, Akun Ovo atas nama Widi Prasetyo dengan nomor handphone 081227668367 digunakan untuk menerima uang dari Sdri. Ayu Fatmayanti;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan dengan cara pertama-tama Terdakwa datang untuk membeli handphone di Counter Anugrah Cell milik Saksi Ayu Fatmayanti kemudian Terdakwa meminta nomor telephone dan nomor Whatsapp Sdri. Ayu Fatmayanti;
- Bahwa kemudian dengan sarana komunikasi Whatsapp tersebut, Terdakwa mengenalkan diri sebagai pengusaha konveksi di daerah Sragen namun Terdakwa berasal dari Mangli, Kaliangkrik naik lagi bawah gunung sumbing sehingga Terdakwa sering ke Mangli untuk menjenguk embah/ nenek Terdakwa;

Halaman 46 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat cerita kalau konveksinya sedang mengalami kebakaran, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan uang akan digunakan untuk tambahan modal, membayar tagihan reseller, untuk membeli pulsa, untuk keperluan selamatan 7 (tujuh) hari meninggalnya simbah/ nenek, untuk membayar penjahit, untuk membayar karyawan mbah kakung/ kakek, dan ternyata usaha Terdakwa untuk mendapat uang dari Sdri. Ayu Fatmayanti dengan mengatakan usaha konveksi mengalami kebakaran mendapatkan hasil;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerangkan kepada Saksi Ayu Fatmayanti bahwa Terdakwa menjual hasil konveksi dengan sistem online dan offline;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan untuk sistem online dengan akun tiktok lebih menggiurkan karena akan lebih banyak menjual banyak produk;
- Bahwa setelah mendengar cerita Terdakwa lalu Saksi Ayu Fatmayanti merasa tertarik untuk menjalankan penjualan online;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat akun tiktok dan saat membuat akun tiktok saya sempat melihat identitas KTP Saksi Ayu Fatmayanti lalu karena saat itu Terdakwa sempat melihat identitas KTP Sdri. Ayu Fatmayanti, kemudian Saksi Ayu Fatmayanti ingin melihat KTP Terdakwa namun saat itu Terdakwa merasa takut kalau Saksi Ayu Fatmayanti mengetahui alamat Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan KTP masih digunakan untuk membayar pajak mobil ayah Terdakwa karena mobil ayah Terdakwa menggunakan nama Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Ayu Fatmayanti meminta KTP Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kalau KTP Terdakwa disimpan di brankas ayah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Ayu Fatmayanti mengatakan ada fotocopy KTPnya selanjutnya agar Sdri. Fatmayanti tidak mengetahui alamat Terdakwa dan status perkawinan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengganti alamat KTP dengan alamat Dsn Tegalsari Rt 4 Rw 1 Ds Karangjati Kec. Kalijambe dan Terdakwa juga mengganti status perkawinan Terdakwa menjadi belum kawin;
- Bahwa setelah Terdakwa menunjukkan fotocopy KTP yang telah diedit tersebut lalu Saksi Ayu Fatmayanti mulai percaya kepada Saya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai memanfaatkan untuk mengambil keuntungan berupa uang dan barang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke Counter Anugrah Cell lalu mengatakan ada orang yang akan membeli handphone sejumlah 2 (dua) buah yaitu handphone merk VIVO Y 20 warna biru dan handphone merk OPPO A 53 warna biru;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan handphone dibawa oleh Terdakwa dulu, setelah orang yang membeli handphone membayar uangnya akan diserahkan.

Halaman 47 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibuatkan nota penjualan handphone merk VIVO Y 20 warna biru dan handphone merk OPPO A 53 warna biru kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) buah handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual handphone merk VIVO Y 20 warna biru dan handphone merk OPPO A 53 warna biru namun uang tidak diserahkan kepada Saksi Ayu Fatmayanti melainkan uang dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kalau tiktok apabila di operasikan oleh Sdri. Ayu Fatmayanti sering kena denda sehingga Terdakwa meminta agar Terdakwa yang mengoperasikan tiktok;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ayu Fatmayanti menyerahkan handphone merk OPPO Reno 8 T warna orange senja kepada Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa mengatakan handphone merk OPPO Reno 8 T warna orange senja akan digunakan untuk live (siaran langsung);
- Bahwa kemudian Terdakwa juga mengatakan kalau untuk dapat melihat orderan masuk saat live dibutuhkan handphone lain kemudian Saksi Ayu Fatmayanti menyerahkan handphone merk OPPO Rno 8 Z warna emas matahari;
- Bahwa kemudian handphone merk OPPO Reno 8 Z warna emas matahari Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan alasan untuk biaya promosi tiktok, membayar denda-denda tiktok, membayar biaya agar mendapat hadiah dari tiktok, yang mana sebenarnya uang tersebut yang digunakan untuk membayar tiktok hanya sejumlah kecil saja sedangkan sebagian besar lainnya Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan memenuhi kebutuhan Terdakwa serta membelikan barang berupa jam dan helm untuk Saksi Ayu Fatmayanti supaya tambah percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan karena saat itu sedang membutuhkan uang untuk membeli kebutuhan, selain itu juga membutuhkan uang untuk berjudi sehingga Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan adalah agar Terdakwa bisa menguasai barang-barang atau uang milik korban, selanjutnya barang dapat Terdakwa gunakan sendiri atau Terdakwa jual dan uang hasil penjualan bisa Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa serta bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa mulai mempunyai niat untuk melakukan penipuan dan penggelapan pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib,

Halaman 48 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dsn Padudan Rt 07 Rw 02, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan dengan cara sebagai berikut :
  - Pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa datang ke Counter Anugrah Cell yang beralamat di Jl. Sriwijaya No. 2 Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, milik Sdri. Ayu Fatmayanti, kemudian Terdakwa bercerita kepada Saksi Ayu Fatmayanti kalau Terdakwa mempunyai usaha konveksi di daerah Sragen namun saat ini sedang terkena musibah yaitu rol kain konveksi terbakar sehingga Terdakwa datang ke Magelang dengan tujuan untuk menenangkan diri, dan Terdakwa tinggal di rumah kakeknya di daerah Mangli yang berada di bawah lereng Gunung Sumbing;
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Dsn Padudan Rt 07 Rw 02 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, saat Terdakwa duduk di teras rumah kemudian Terdakwa mempunyai ide untuk melakukan penipuan kepada Sdri. Ayu Fatmayanti;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa mengirimkan whatsapp melalui nomor 085799265840 kepada Sdri. Ayu Fatmayanti, yang isinya kalau Terdakwa mengalami musibah rol kain konveksi terbakar kemudian Terdakwa mengatakan kalau butuh modal untuk menjadi reseller sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Ayu Fatmayanti menyanggupi untuk mengirimkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menerima uang pada pukul 21.30 Wib melalui rekening BRI Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk bermain judi online di situs judi online bintang;
  - Pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, Terdakwa mengirimkan whatsapp kepada Sdri. Ayu Fatmayanti, yang isinya Terdakwa membutuhkan tambahan modal sejumlah Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, sekira pukul 13.30 Wib melalui rekening BRI Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) tersebut untuk bermain judi online di situs judi online bintang;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Fatmayanti kalau ada orang beli

Halaman 49 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voucher pulsa Telkomsel harga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) lalu setelah Terdakwa menerima voucher tersebut selanjutnya voucher Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Fatmayanti kalau membutuhkan uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) guna biaya selamatan 7 (tujuh) hari nenek Terdakwa, kemudian pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online di situs judi online bintang;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa datang ke Counter Anugrah Cell milik Saksi Ayu Fatmayanti lalu ditempat tersebut agar Ayu Fatmayanti lebih percaya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bercerita kalau Terdakwa mempunyai usaha di bidang konveksi di daerah Sragen. Lalu untuk menjual hasil produksi konveksi Terdakwa menggunakan cara offline dan online, yang mana untuk media online Terdakwa menggunakan aplikasi tiktok, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Fatmayanti kalau penjualan melalui aplikasi tiktok lebih menjanjikan karena penjualan dengan cara online akan mempermudah konsumen membeli barang milik kita sebagaimana Terdakwa telah melaksanakan penjualan online dan memperoleh hasil yang lumayan, yang mana untuk penjualan online Terdakwa pernah menjual barang dalam waktu yang singkat dapat menjual satu jenis barang dalam jumlah yang banyak lebih dari seribu padahal jenis barang milik Terdakwa lebih dari satu. Terdakwa adalah pemilik akun tiktok ANA YUMI serta LARE ALIT, selanjutnya Saksi Ayu Fatmayanti merasa tertarik untuk melakukan penjualan online, namun Terdakwa mengatakan kalau usaha jualan online tidak segampang itu dan membutuhkan biaya dan harus merintis dari nol lalu Terdakwa pulang ke rumah di Dsn Padudan, Desa Banjarsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2023, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Ayu Fatmayanti sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membayar tukang jahit, kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI atas nama Suliyem, selanjutnya dari rekening tersebut lalu Terdakwa transfer ke rekening BRI Terdakwa lalu setelah uang berada pada rekening BRI Terdakwa selanjutnya Terdakwa menggunakan uang sejumlah

Halaman 50 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut untuk bermain judi online di situs judi online bintang;

- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Juni 2023, pada malam harinya Saksi Ayu Fatmayanti melalui pesan whatsapp menanyakan tentang penjualan melalui aplikasi tiktok dan meminta Terdakwa untuk datang ke Counter Anugrah Cell agar membimbing penjualan melalui aplikasi tiktok, lalu Terdakwa menyetujui untuk membimbing Saksi Ayu Fatmayanti melakukan penjualan melalui aplikasi tiktok, namun Terdakwa mengatakan tidak bisa datang pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2023 melainkan Terdakwa akan datang pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2023, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Fatmayanti kalau membutuhkan uang tunai sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya berobat karyawan mbah kakung/ kakek Terdakwa, selanjutnya Saksi Ayu Fatmayanti mengirimkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online di situs judi online bintang;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti yang akan segera digunakan untuk promo bayar tiktok, kemudian pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekira pukul 09.30 Wib, Saksi Ayu Fatmayanti mengirimkan uang ke rekening BRI Terdakwa, selanjutnya uang sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi online di situs judi online bintang;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa datang ke Counter Anugrah Cell lalu menjelaskan kalau mau menjual barang di melalui aplikasi tiktok harus membuat akun di aplikasi, kemudian Saksi Ayu Fatmayanti meminta Terdakwa untuk membuat akun tiktok, selanjutnya Saksi Ayu Fatmayanti menyerahkan handphone OPPO Reno 8 T warna orange senja;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat akun tiktok dengan cara pertama kali membuat email dengan nama [anugrahjaya2588@gmail.com](mailto:anugrahjaya2588@gmail.com) selanjutnya berbekal email tersebut Terdakwa membuat akun tiktok dengan ACC JOY 17 lalu setelah akun tiktok dengan nama ACC JOY 17 selesai dibuat kemudian

Halaman 51 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjelaskan untuk dapat menjual barang-barang di tiktok harus mempunyai tiktok Seller Center guna memasukkan produk;

- Bahwa saat membuat akun tiktok menggunakan data identitas KTP Saksi Ayu Fatmayanti lalu oleh karena saat itu Terdakwa sempat melihat identitas KTP Saksi Ayu Fatmayanti kemudian Saksi Ayu Fatmayanti juga ingin melihat KTP Terdakwa, namun saat itu Terdakwa merasa takut kalau Saksi Ayu Fatmayanti mengetahui alamat Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan Terdakwa karena mobil ayah Terdakwa menggunakan nama Terdakwa, kemudian Saksi Ayu Fatmayanti meminta KTP Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kalau KTP nya disimpan di brangkas ayah Terdakwa, selanjutnya Saksi Ayu Fatmayanti mengatakan ada fotokopi KTPnya, lalu Terdakwa juga mengatakan Tiktok Seller Center dapat dibuat setelah 1 (satu) hari Akun tiktok dibuat, kemudian Terdakwa meninggalkan Counter Anugrah Cell;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekira pukul 20.00 Wib, Saksi Ayu Fatmayanti mengirimkan pesan whatsapp ke nomor 085799265841 milik Terdakwa, yang isi pesannya meminta Terdakwaa datang ke rumahnya esok harinya guna membuat tiktok Seller Center, namun Terdakwa mengatakan kalau tidak bisa datang pada esok harinya tetapi Terdakwa akan datang pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 lalu Saksi Ayu Fatmayanti menyetujuinya, kemudian Terdakwa meminta lokasi rumah Saksi Ayu Fatmayanti lalu Saksi Ayu Fatmayanti mengirimkan lokasi rumahnya melalui whatsapp;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membayar tiktok agar akun di viralkan, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa menerima uang melalui rekening BRI Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok, bensin dan makan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa meminta voucher senilai Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk mengisi quota Simpati Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menerima voucher lalu digunakan untuk membeli paket internet di handphone Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ayu Fatmayanti di Kampung Boton Kopen lalu Terdakwa membuatkan tiktok Seller Center dengan nama ACC JOY 17, kemudian

Halaman 52 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menginputkan produk di dalam tiktok seller center dengan nama ACC JOY 17 lalu pulang;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk keperluan berobat lalu setelah Terdakwa menerima uang melalui rekening BRI Terdakwa, selanjutnya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online di situs judi online bintang;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa datang ke Toko Anugrah Cell di Jl. Sriwijaya No. 2 Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magaelang lalu bertemu dengan Saksi Ayu Fatmayanti kemudian Terdakwa mengatakan akan ada orang yang membeli handphone dengan merk VIVO atau OPPO, dan untuk pembayaran akan di serahkan kepada Sdri. Ayu Fatmayanti, kemudian Saksi Ayu Fatmayanti menyetujui lalu menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 20 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 53 warna biru, selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 20 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 53 warna biru;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) buah handphone tersebut di salah satu counter handphone di daerah Windusari dengan harga Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dari uang hasil penjualan handphone tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli helm seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jam tangan seharga Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), untuk bermain judi online disitus judi online bintang sejumlah Rp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan dan bensin;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ayu Fatmayanti lalu menyerahkan fotokopi KTP Terdakwa namun Terdakwa mengganti alamat dan status perkawinan Terdakwa, menjadi alamat Tegalsari Rt 1 Desa Karangjati, Kecamatan Kalijambe, dengan status Terdakwa belum kawin;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdri. Ayu Fatmayanti, yang isinya bagaimana kalau kita menjalani hubungan yang lebih serius apakah kamu mempunyai perasaan yang sama selanjutnya Saksi Ayu Fatmayanti menjawab iya, kita jalani saja;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Fatmayanti kalau Terdakwa

Halaman 53 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan uang tunai sejumlah Rp 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli obat, lalu setelah Saksi Ayu Fatmayanti mengirimkan uang melalui rekening BRI Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) untuk membeli barang di tiktok dan sisanya digunakan untuk bermain judi online di situs judi online bintang;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Fatmayanti agar Terdakwa dipinjam uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dimasukkan ke rekening BRI Terdakwa karena Terdakwa telah dititipi uang oleh Sdr. Tono untuk ditransferkan sedangkan di rekening Terdakwa tidak ada saldonya dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi Ayu Fatmayanti tersebut, padahal yang sebenarnya Terdakwa tidak dititipi uang oleh Sdr. Tono, kemudian setelah uang masuk ke rekening Terdakwa selanjutnya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online pada situs judi online bintang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk membeli koin tiktok seharga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk bermain judi online pada situs judi online bintang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk membeli koin tiktok lalu setelah Terdakwa terima melalui rekening BRI Terdakwa kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli koin tiktok dan untuk bermain judi pada situs judi online bintang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. Ayu Fatmayanti untuk membeli alat putar tiktok lalu setelah Terdakwa menerima uang melalui rekening BRI Terdakwa, selanjutnya digunakan untuk bermain judi online pada situs judi online bintang;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk membeli pulsa listrik rumah nenek Terdakwa namun setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BRI Terdakwa digunakan untuk membeli koin tiktok untuk bermain judi online pada situs judi online bintang;

Halaman 54 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk membayar denda benet tiktok, kemudian setelah Terdakwa menerima uang melalui rekening BRI Terdakwa, uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan rokok dan bensin, uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli koin tiktok dan sisanya sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online pada situs judi online bintang;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk membeli paket data, kemudian setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BRI Terdakwa digunakan untuk untuk bermain judi online pada situs judi online bintang;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2023, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi Ayu Fatmayanti di rumahnya kemudian Terdakwa meminta handphone OPPO Reno 8 Z warna biru guna menjalankan live streaming tiktok selanjutnya Saksi Ayu Fatmayanti menyerahkan handphone OPPO Reno 8 Z warna biru kepada Terdakwa lalu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Ayu Fatmayanti agar Terdakwa diberikan handphone lagi guna memonitoring akun tiktok di saat live kemudian Saksi Ayu Fatmayanti menyerahkan handphone Reno 8 T warna biru selanjutnya handphone saya gunakan untuk operasional tiktok selanjutnya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp.425.000,-(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dimana saat minta uang Terdakwa bilang untuk pemindahan tempat ekspedisi jualan online, kemudian uang tunai sejumlah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah diterima melalui rekening BRI Terdakwa, untuk uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk untuk judi situs judi online bintang dan sisanya untuk membeli koin tiktok;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti supaya uang di akun dana dapat ditarik, kemudian uang tunai sebesar Rp 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) setelah diterima melalui akun dana lalu uang tersebut Terdakwa transfer

Halaman 55 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening BRI Terdakwa, selanjutnya digunakan untuk untuk judi pada situs judi online bintang.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Ayu Fatmayanti, yang mana Terdakwa minta uang untuk mendapatkan hadiah sepeda motor di Tik Tok, selanjutnya uang tunai sejumlah Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diterima melalui rekening BRI Terdakwa kemudian digunakan untuk bermain judi online disitus judi online bintang;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023, sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwaa meminta uang sejumlah Rp 1.800. 000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Ayu Fatmayanti, yang mana Terdakwa mengatakan untuk membayar denda karena mencetak resi, kemudian setelah diterima melalui Rekening BRI Terdakwa digunakan untuk bermain judi online di situs judi online Bintang;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdri. Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk bikin akun TIK TOK baru karena Akun Lama terblokir dan harus membayar untuk mencari Follower, selanjutnya setelah uang diterima di rekening BCA Terdakwa digunakan untuk bermain judi online di situs judi online Bintang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdri. Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk mendapatkan hadiah sepeda motor di TIK TOK, selanjutnya setelah uang diterima melalui Rekening BRI Terdakwa, untuk uang Rp. 3.080.000,- (Tiga juta delapan puluh ribu rupiah) tersebut digunakan untuk bermain judi online, dan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar koin Tik Tok;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib Saya meminta uang tunai sejumlah Rp 3.704.850,00 (Tiga juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk mendapatkan hadiah Iphone di TIK TOK, selanjutnya setelah uang diterima di rekening Bank BCA Terdakwa, digunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023, sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk membuat TIK

Halaman 56 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOK ads manager, selanjutnya setelah uang diterima melalui rekening BCA Terdakwa, digunakan untuk bermain judi online.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, Terdakwa meminta pulsa sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti guna menambah masa aktif kartu Simpati nomor 081227668367, dengan mengatakan kalau Terdakwa sedang berada di rumah dan sudah berkabut sehingga Terdakwa meminta untuk dibelikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk belanja, kemudian setelah uang diterima melalui rekening BCA Terdakwa, selanjutnya digunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 6 Juli 2023, sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk membeli Koin TIK TOK meningkatkan Follower, selanjutnya setelah uang diterima oleh Terdakwa digunakan untuk bermain judi di situs judi online bintang;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2023, sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 46.620,00 (empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk menambah followers di tiktok, setelah uang diterima melalui rekening BCA Terdakwa lalu digunakan untuk membayar follower pembayaran yang Terdakwa lakukan melalui BRIVA ke akun tiktoknya dan followers di tiktok bertambah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2023, sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp 3.010.000,00 (tiga juta sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk membeli piagam top seller tiktok lalu setelah ditransfer ke rekening BCA Terdakwa digunakan untuk bermain judi di Situs judi online bintang;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023, sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 92.130,00 (sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk membeli google customer dan pembayaran melalui briva untuk membelikan paketan untuk digunakan tiktok;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk biaya pengiriman sepeda motor, dimana sepeda motor hadiah dari TIK TOK, selanjutnya uang

Halaman 57 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Akun dana 081227668367 selanjutnya uang tersebut digunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17. 00 Wib, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Fatmayanti apabila kalau menggunakan speaker Terdakwa terlalu berisik karena speaker Terdakwa besar lalu Terdakwa meminta kepada speaker reno 6 lalu Terdakwa mengambil speaker tersebut, namun selanjutnya Terdakwa menjual speaker;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk keperluan Terdakwa di kost lalu setelah Terdakwa menerima uang melalui rekening BRI Terdakwa digunakan untuk bermain judi;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 3.751.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk membuat akun baru karena akun lama di Banned oleh pihak tiktok lalu setelah Terdakwa menerima uang tersebut melalui akun dana Terdakwa, namun uang tersebut Terdakwa gunakan dengan perincian sebagai berikut: Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa transfer ke kode BRIVA tiktok untuk membeli akun baru, selanjutnya uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan untuk bermain judi online di situs judi online bintang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 11.00 Wib, uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditransfer di gopay milik akun Terdakwa lalu dibelikan makanan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Ayu Fatmayanti meminta Terdakwa untuk membelikan makanan, lalu Terdakwa belikan melalui akun gojek Terdakwa karena Terdakwa tidak ada saldo di akun Saksi Ayu Fatmayanti melalui rekeningnya memberi uang sejumlah Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah) di akun Go Pay Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk membeli obat untuk Terdakwa lalu setelah Terdakwa menerima uang melalui rekeningnya ditransfer ke rekening A.n Basuki Widodo yang merupakan teman Saksi di kampung karena pada saat itu rekening BRI Terdakwa error, selanjutnya setelah Sdr. Basuki Widodo memberitahu kalau ada uang dari Saksi Ayu Fatmayanti sebesar Rp 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta Sdr.

Halaman 58 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basuki Widodo untuk mentransfer ke rekening BRI Terdakwa dengan jumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk bermain judi online di situs bintang;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 3.370.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk menggenapi uang Tito Drop Out OFF sehingga menjadi Rp 10. 000. 000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya uang diterima melalui akun dana Terdakwa, setelah uang tersimpan di akun dana selanjutnya uang digunakan untuk bermain judi online disitus judi online bintang;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk membayar jasa Fauzi sehubungan dengan pemasaran Tik Tok, selanjutnya uang diterima melalui akun dana Terdakwa selanjutnya uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening BRI Terdakwa, selanjutnya digunakan untuk bermain judi online pada situs judi online bintang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk belanja besok teman Terdakwa, kemudian uang diterima di Akun Gopay Terdakwa lalu setelah uang diterima di akun Go Pay milik Terdakwa selanjutnya uang Terdakwa transfer ke rekening BRI kemudian digunakan untuk bermain judi di situs judi online perak toto;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa meminta kuota internet seharga Rp 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan meminta paket internet untuk Terdakwa kemudian Saksi Ayu Fatmayanti kirim ke nomor Simpati Terdakwa 081227668367, selanjutnya kuota internet digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menjual Handphone reno 8 Z warna biru tanpa seizin Saksi Ayu Fatmayanti ke Counter daerah Windusari dengan harga Rp 3. 500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu pembeli baru membayarkan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut digunakan untuk bermain judi online di sit judi online bintang;

Halaman 59 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk beli kantong darah, selanjutnya uang Terdakwa terima melalui akun Gopay Terdakwa, kemudian uang tersebut Terdakwa transfer ke BRI Terdakwa digunakan untuk bermain judi online di situs judi online Perak Toto;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk tambahan beli peralatan jahit, kemudian uang Terdakwa terima di Rekening BRI Terdakwa digunakan untuk bermain judi online di situs judi online bintang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk membuat akun tiktok baru dan terakhir, kemudian uang Terdakwa terima di Rekening BRI Terdakwa digunakan untuk bermain judi online di situs judi online bintang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 207.000,00 ( dua ratus tujuh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk membuat akun tiktok baru dan terakhir, kemudian uang diterima Akun Ovo Terdakwa, setelah uang di terima di Rekening milik Terdakwa lalu digunakan untuk membuat poin TIK TO;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa meminta dibelikan voucher sejumlah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti kemudian voucher dikirim ke nomor telepon milik Terdakwa 085799265840;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti guna menebus hadiah Iphone dari Tik Tok, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa menerima uang di rekening BRI Terdakwa, selanjutnya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online di situs Perak toto;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk membeli jam tangan buat ibu Terdakwa, kemudian uang diterima di Rekening BRI Terdakwa digunakan untuk bermain berjudi online di situs judi online bintang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) kepada

Halaman 60 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ayu Fatmayanti untuk membeli makan, kemudian setelah uang diterima di Akun Gopay Terdakwa digunakan untuk membeli makan di warung lamongan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk tambahan menebus motor milik Terdakwa yang digadaikan, setelah diterima di rekening BRI Terdakwa digunakan untuk bermain judi online di situs Perak TOTO;
- Bahwa Terdakwa bisa menguasai aksesoris handphone senilai Rp 6.285.000,00 (enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pada awalnya untuk meyakinkan Saksi Ayu Fatmayanti kalau penjualan melalui Tik Tok mempunyai prospek yang bagus, kemudian pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa memberitahu Saksi Ayu Fatmayanti melalui whatsapp kalau di akun Tik Tok terdapat order tik tok Drop Off dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari dimana untuk pembelian setiap hari sebanyak 10 (sepuluh) item barang, dan untuk order tiap hari di bungkus dalam satu paket;
- Bahwa kemudian setelah jangka waktu 10 (sepuluh) hari ke-10 (sepuluh) paket (bungkus) tersebut di masukan kedalam 1 (satu) kardus besar dan barang orderan tersebut dikirim melalui JNT ke Jakarta. Dan dana tik tok Drop Off akan cair (dibayarkan) setelah 3 (tiga) hari setelah barang di kirim, namun yang sebenarnya orderan tersebut fiktif (tidak ada);
- Bahwa Setelah Saksi Ayu Fatmayanti kemudian setiap hari selama 10 (sepuluh) hari memberitahu Saksi Ayu Fatmayanti jenis barang yang harus di bungkus, yang mana saat itu sebagian besar barang yang dibungkus adalah softcase handphone, tongkat handphone dan Kipas mini fun dengan nilai total Rp 6.285.000,00 (enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa dan Saksi Ayu Fatmayanti membawa order yang telah dibungkus kardus ke JNT;
- Bahwa setelah di JNT, Terdakwa menyuruh Saksi Ayu Fatmayanti duduk di kursi antrian, kemudian Terdakwa menuju ke kasir JNT, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada petugas JNT kalau barang di kirim ke Dsn. Padudan Rt 7 Rw 2 Ds. Banjarsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, selanjutnya oleh pihak JNT barang dikirim ke alamat Terdakwa;
- Bahwa kemudian barang Terdakwa terima lalu dijual secara ecer, dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli makan, membeli rokok, dan untuk membeli bensin dan Judi Online;

Halaman 61 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual handphone VIVO Y 20 dan handphone OPPO A 53 serta handphone OPPO Reno 8 Z tersebut, di sebuah Counter dan pembelinya adalah Sdr. Suradi, umur sekira 37 tahun, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, alamat Dusun Depok, Desa Windusari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Suradi, hanya kenal dengan Sdr. Suradi karena pada bulan Juni, Terdakwa menjual handphone kepada Sdr. Suradi;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone vivo Y 20 seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk handphone OPPO A53 dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta handphone OPPO Reno 8Z dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual handphone vivo Y 20 dan handphone OPPO A53 pada tanggal 10 Juni 2023, sekira pukul 17.00 wib, sedangkan untuk handphone OPPO Reno 8Z pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone vivo Y 20 dan handphone OPPO A 53 serta handphone OPPO Reno 8Z kepada Sdr. Suradi dengan cara Terdakwa langsung datang ke Counter milik Sdr. Suradi kemudian Terdakwa memperlihatkan handphone vivo Y 20 dan handphone OPPO A53 beserta dosbooknya kepada Sdr. Suradi;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan harga handphone vivo Y 20 seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk handphone OPPO A53 dengan harga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menerima uang penjualan 2 (dua) handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO 8 Z warna emas matahari dengan cara Terdakwa datang ke Counter milik Sdr. Suradi kemudian Terdakwa mengatakan mau menjual handphone merk OPPO 8 Z warna emas matahari dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Suradi mengecek kondisi handphone dan menanyakan kelengkapan handphone yaitu dosbook;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dosbook handphone merk OPPO 8 Z warna emas matahari tersebut tertinggal di tempat kerja Terdakwa di daerah Sragen selanjutnya Terdakwa mengatakan untuk dosbook akan diantar sekitar satu minggu;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kalau sedang membutuhkan uang dan memohon untuk di bayarkan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) terlebih dahulu;

Halaman 62 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. Suradi menyetujui dan membayar sesuai yang Terdakwa minta sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) terlebih dahulu, namun Terdakwa tidak pernah datang lagi ke counter milik Sdr. Suradi untuk mengantarkan doosbook tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengganti alamat dan status perkawinan dalam fotokopi KTP Terdakwa yang diserahkan kepada Saksi Ayu Fatmayanti agar Saksi Ayu Fatmayanti tidak mengetahui alamat Terdakwa secara benar, sehingga Saksi Ayu Fatmayanti tidak mengetahui rumah Terdakwa, sedangkan untuk penggantian status perkawinan agar Saksi Ayu Fatmayanti mau berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengganti alamat dan status perkawinan dalam fotokopi KTP Terdakwa yang diserahkan kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan cara awalnya Terdakwa datang ke sebuah rental komputer di daerah Windusari, Kabupaten Magelang selanjutnya Terdakwa mengetik kalimat Tegalsari, 005/001, Karangjati Kalijambe dan belum kawin selanjutnya Terdakwa cetak/ print;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengfotokopi KTP milik Terdakwa lalu setelah ada foto kopi KTP selanjutnya Terdakwa memotong hasil cetak/ print kalimat Tegalsari, 005/001, Karangjati Kalijambe dan belum kawin print tersebut lalu menempelkan ke dalam fotokopi KTP Terdakwa pada kolom alamat dan status perkawinan;
- Bahwa setelah tertempel lalu Terdakwa mengfotokopi kembali fotokopi KTP tersebut sehingga hasil akhir fotokopi KTP menjadi nomor identitas 3308211307910001 atas Widi Prasetyo, tempat tanggal lahir Magelang 13 -07-1991, Jenis kelamin laki-laki, alamat Tegalsari Rt/Rw 005/001 Kel/Desa Karangjati, Kecamatan Kalijambe, Agama Islam, Status perkawinan belum Kawin, pekerjaan Pelajar mahasiswa kewarganegaraan WNI;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik dari akun TIK TOK ANA YUMI dan LARE ALIT, yang mana Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Fatmayanti bahwa Terdakwa sebagai pemilik akun TIK TOK ANA YUMI dan LARE ALIT tersebut agar Saksi Ayu Fatmayanti percaya kalau Terdakwa seorang pengusaha yang sukses di penjualan online;
- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening BRI atas nama Sulyem dengan nomor 333801001480506 saat menerima uang dari Saksi Ayu Fatmayanti karena saat Terdakwa meminta uang kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk ongkos jahit, sehingga Terdakwa menggunakan rekening atas nama Sulyem agar Saksi Ayu Fatmayanti percaya;
- Bahwa Sdri. Sulyem mengetahui kalau nomor rekening BRI atas nama Sulyem digunakan untuk menerima uang dari Sdri. Ayu Fatmayanti;

Halaman 63 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang meminta agar Sdri. Sulyem membuat rekening di Bank BRI, yang mana saat pembuatan rekening tersebut Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Sulyem agar apabila saudara-saudara Terdakwa mau memberikan uang kepada Sdri. Sulyem bisa langsung ke rekening Sdri. Sulyem namun setelah rekening tersebut jadi Terdakwa meminta buku rekening BRI atas nama Sdri. Sulyem tersebut untuk pendaftaran BRIMO dengan menggunakan nomor telepon 085799265840 milik Terdakwa sehingga Terdakwa bisa mengakses rekening tersebut tanpa sepengetahuan Sdri. Sulyem;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung dari Sdri. Sulyem;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menerima uang dari Saksi Ayu Fatmayanti dengan menggunakan rekening BRI atas nama Basuki Widodo dengan nomor 677001007706539;
- Bahwa Sdr. Basuki Widodo mengetahui kalau nomor rekening BRI atas nama Basuki Widodo digunakan untuk menerima uang dari Saksi Ayu Fatmayanti namun awalnya Sdr. Basuki Widodo tidak mengetahui kalau yang mengirim uang adalah Saksi Ayu Fatmayanti karena saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Basuki Widodo bahwa Terdakwa akan mengirim uang untuk istri Terdakwa;
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening BRI atas nama Basuki Widodo kemudian Sdr. Basuki Widodo memberitahu Terdakwa kalau ada uang masuk ke rekeningnya dari Sdri. Ayu Fatmayanti;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Basuki Widodo kalau Saksi Ayu Fatmayanti adalah admin di tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada Sdr. Basuki Widodo agar uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk ditransfer ke rekening BRI Terdakwa karena uang tersebut mau untuk membeli obat dan sisanya sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk diambil tunai dan diserahkan kepada istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Basuki Widodo merupakan saudara sepupu dan juga tinggal satu kampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Magelang Kota pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, sekira pukul 20.30 Wib, saat Terdakwa berada di tempat kerja Terdakwa di daerah Sragen, Jawa Tengah;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian tersebut menanyakan nama Terdakwa dan ditanyakan peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdri. Ayu Fatmayanti;

Halaman 64 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui telah melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut kemudian Terdakwa diajak ke Polres Magelang Kota untuk menjelaskan peristiwa penipuan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan dan mengakui telah melakukan penipuan dan atau penggelapan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, sekira pukul 02.00 Wib di Polres Magelang Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa keberadaan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam peristiwa penipuan dan atau penggelapan sebagai berikut :
  - a. Handphone Oppo F7 warna Biru yang Imenya Lupa telah Terdakwa jual pada seseorang yang tidak dikenal di pasar setres Kota Magelang;
  - b. Nomor telepon 085799265840 dan aplikasi Whatsapp dengan nomor 085799265840 telah Terdakwa serahkan ke Pihak Polres Magelang Kota;
  - c. Nomor Sim Card Simpati dengan nomor 081227668367 telah hilang;
  - d. Rekening bank Bri dengan nomor 677001017436530 atas nama Widi Prasetyo telah Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian;
  - e. Rekening Bank Bri atas nama Suliyem dengan nomor rekening 333801001480506 telah Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian, sedangkan rekening Bank Bri atas nama Basuki Widodo dengan nomor rekening lupa masih ada pada Sdr. Basuki Widodo;
  - f. Akun dana atas nama Widi Prasetyo dengan nomor handphone 081227668367, Akun Gopay atas nama Widi Prasetyo dengan nomor handphone 081227668367, Akun Ovo atas nama Widi Prasetyo dengan nomor handphone 081227668367 tersebut masih terpasang di dalam Handphone Oppo Reno 8 t warna orange senja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Atm Bank BRI dengan nomor 6013010258903237 warna biru yang digunakan untuk mengambil uang dari Rekening BRI milik Terdakwa, yang mana uang tersebut berasal dari Sdri. Ayu Fatmayanti;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes, warna Biru, BRI Unit Windusari dengan nomor Rekening: 6770-01-017436-53-0, atas nama Widi Prasetyo, alamat: Dusun Padudan RT.007 RW.002 Kel. Banjarsari Kec. Windusari, Nomor Seri 25105160 yang digunakan untuk menerima uang dari Sdri. Ayu Fatmayanti;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku Tabungan BRI BritAma, warna Abu-abu, Unit Payaman Magelang dengan nomor Rekening: 3338-01-001480-50-6, atas nama : SULIYEM, alamat : Padudan

Halaman 65 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banjarsari windusari Rt.07/02 MAGELANG KAB. WI, Nomor Seri: 03207303, yang digunakan untuk menerima uang dari Sdri. Ayu Fatmayanti;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor identitas 3308211307910001 atas nama Widi Prasetyo, tempat tanggal lahir Magelang 13 -07-1991, Jenis kelamin laki-laki, alamat Tegalsari Rt/Rw 005/001 Kel/Desa Karangjati, Kecamatan Kalijambe, Agama Islam, Status perkawinan belum Kawin pekerjaan Pelajar/ mahasiswa, kewarganegaraan WNI berlaku hingga seumur hidup, yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Ayu Fatmayanti pada saat saudara melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Reno 8 Z warna biru Pelangi dengan nomor Imei 1: 861682060085878 dan imie 2: 861682060085860 merupakan handphone yang Terdakwa jual tanpa seizin Sdri. Ayu Fatmayanti;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Reno 8 T 4G warna orange senja dengan nomor Imei 1: 860443060260958 dan imie 2: 860443060260941 yang didalamnya terdapat sim card M3 dengan nomor 085799265840 serta di dalam handphone tersebut terdapat aplikasi merupakan handphone milik Sdri. Ayu Fatmayanti, yang telah dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah helm merk GIX warna hitam dan bagian samping kanan juga kiri terdapat stiker INK merupakan helm yang Terdakwa serahkan kepada Sdri. Ayu Fatmayanti;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah jam tangan warna Gold terdapat tulisan Dior, yang Terdakwa berikan/ serahkan kepada Sdri. Ayu Fatmayanti;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan menikahi Korban;
- Bahwa cara mengubah KTP awalnya diketik diwarnet kemudian Terdakwa sesuaikan lalu difotokopi kemudian Terdakwa fotokopi lagi serta dicetak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel rekening koran dari bank BRI cabang Magelang atas nama AYU FATMAYANTI dengan Nomor rekening: 61401000219563;
2. 1 (satu) bendel rekening koran dari bank BCA cabang Magelang atas nama AYU FATMAYANTI dengan Nomor rekening: 1220955512;

Halaman 66 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP dengan NIK: 3308211307910001, atas nama : WIDI PRASETYO, Tempat tanggal lahir : Magelang, 13-07-1991, Jenis Kelami Laki-laki, Alamat Tegalsari RT.05 RW.01 Desa Karangjati Kecamatan Kalijambe Kab. Magelang, Agama Islam, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pekerjaan: Pelajar/ Mahasiswa, Kewarganegaraan: WNI, berlaku Hingga Seumur Hidup;
4. 1 (satu) lembar Nota pembelian Hand Phone Vivo Y20 2nd, harga Rp.1.300.000,- dari Anugrah Cell Jl. Sriwijaya No.2, tanggal 10 Juni 2023;
5. 1 (satu) lembar Nota pembelian Hand Phone Oppo A53 2nd, harga Rp.1.300.000,- dari Anugrah Cell Jl. Sriwijaya No.2, tanggal 10 Juni 2023;
6. 1 (satu) buah Doosbook Hand Phone OPPO Reno 8T, warna putih, dengan nomor IMEI 1: 860443060260958, IMEI 2: 860443060260941;
7. 1 (satu) buah Doosbook Hand Phone OPPO Reno 8Z, warna hijau toska, dengan nomor IMEI 1: 861682060085878, IMEI 2: 861682060085860;
8. 1 (satu) buah helm merk GIX warna hitam dan bagian samping kanan juga kiri terdapat stiker INK;
9. 1 (satu) buah jam tangan warna Gold terdapat tulisan Dior;
- 10.1 (satu) buah Hand Phone OPPO Reno 8T, warna Orange Senja, dengan nomor IMEI 1 860443060260958, IMEI 2 860443060260941 yang didalamnya terdapat nomor Sim Card 085799265840;
- 11.1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes, warna Biru, BRI Unit Windusari dengan nomor Rekening 6770-01-017436-53-0, atas nama WIDI PRASETYO alamat Dusun Padudan RT.007 RW.002 Kel. Banjarsari Kec. Windusari, Nomor Seri 25105160;
- 12.1 (satu) buah buku Tabungan BRI BritAma, warna Abu-abu, Unit Payaman Magelang dengan nomor Rekening 3338-01-001480-50-6, atas nama SULIYEM, alamat Padudan banjarsari windusari Rt 07/02 MAGELANG KAB.WI, Nomor Seri 03207303;
- 13.1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0102 5890 3237, wara biru;
- 14.1 (satu) buah KTP atas nama WIDI PRASETYO alamat Dusun Padudan RT.007 RW.002 Kel. Banjarsari Kec. Windusari Kab. Magelang;
- 15.1 (satu) buah Hand Phone OPPO Reno 8Z, warna emas matahari, dengan nomor IMEI 1 861682060085878, IMEI 2 861682060085860 dan hasil penelitian kami, ternyata barang-barang tersebut sesuai/tidak sesuai dengan tercantum didalam daftar benda sitaan/barang bukti;
- 16.1 (satu) lembar rekening koran dari Bank BRI an. BASUKI WIDODO DUSUN PADUDAN RT 07 RW 02 BANJARSARI WINDUSARI MAGELANG KAB

Halaman 67 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomoer rekening 677001007706539;

17.1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI, atas nama WIDI PRASETYO, dengan nomor rekening 6770-01-017436-53-0;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Ayu Fatmayanti adalah teman tidak ada hubungan keluarga, yang mana Terdakwa mengenal Saksi Ayu Fatmayanti sejak tahun 2020 pada saat Terdakwa membeli handphone di counter Handphone milik Sdri. Ayu Fatmayanti;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa datang ke Counter Anugrah Cell yang beralamat di Jl. Sriwijaya No. 2 Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, milik Saksi Ayu Fatmayanti, kemudian Terdakwa bercerita kepada Saksi Ayu Fatmayanti kalau Terdakwa mempunyai usaha konveksi di daerah Sragen namun saat ini sedang terkena musibah yaitu rol kain konveksi terbakar sehingga Terdakwa datang ke Magelang dengan tujuan untuk menenangkan diri, dan Terdakwa tinggal di rumah kakeknya di daerah Mangli yang berada di bawah lereng Gunung Sumbing;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Dsn Padudan Rt 07 Rw 02 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, saat Terdakwa duduk di teras rumah kemudian Terdakwa mempunyai ide untuk melakukan penipuan kepada Saksi Ayu Fatmayanti;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa mengirimkan whatsapp melalui nomor 085799265840 kepada Sdri. Ayu Fatmayanti, yang isinya kalau Terdakwa mengalami musibah rol kain konveksi terbakar kemudian Terdakwa mengatakan kalau butuh modal untuk menjadi reseller sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Ayu Fatmayanti menyanggupi untuk mengirimkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menerima uang pada pukul 21.30 Wib melalui rekening BRI Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk bermain judi online di situs judi online bintang;
- Pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, Terdakwa mengirimkan whatsapp kepada Saksi Ayu Fatmayanti, yang isinya Terdakwa membutuhkan tambahan modal sejumlah Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, sekira pukul 13.30 Wib melalui rekening BRI Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp 2.100.000,00

Halaman 68 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(dua juta seratus ribu rupiah) tersebut untuk bermain judi online di situs judi online bintang;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Fatmayanti kalau ada orang beli voucher pulsa Telkomsel harga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) lalu setelah Terdakwa menerima voucher tersebut selanjutnya voucher Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Fatmayanti kalau membutuhkan uang tunai sejumlah Rp 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) guna biaya selamatan 7 (tujuh) hari nenek Terdakwa, kemudian pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib , Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online di situs judi online bintang;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa datang ke Counter Anugrah Cell milik Saksi Ayu Fatmayanti lalu ditempat tersebut agar Ayu Fatmayanti lebih percaya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bercerita kalau Terdakwa mempunyai usaha di bidang konveksi di daerah Sragen. Lalu untuk menjual hasil produksi konveksi Terdakwa menggunakan cara offline dan online, yang mana untuk media online Terdakwa menggunakan aplikasi tiktok, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Fatmayanti kalau penjualan melalui aplikasi tiktok lebih menjanjikan karena penjualan dengan cara online akan mempermudah konsumen membeli barang milik kita sebagaimana Terdakwa telah melaksanakan penjualan online dan memperoleh hasil yang lumayan, yang mana untuk penjualan online Terdakwa pernah menjual barang dalam waktu yang singkat dapat menjual satu jenis barang dalam jumlah yang banyak lebih dari seribu padahal jenis barang milik Terdakwa lebih dari satu. Terdakwa adalah pemilik akun tiktok ANA YUMI serta LARE ALIT, selanjutnya Saksi Ayu Fatmayanti merasa tertarik untuk melakukan penjualan online, namun Terdakwa mengatakan kalau usaha jualan online tidak segampang itu dan membutuhkan biaya dan harus merintis dari nol lalu Terdakwa pulang ke rumah di Dsn Padudan, Desa Banjarsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2023, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Ayu Fatmayanti sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membayar tukang jahit, kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI atas nama Sulyem, selanjutnya dari rekening tersebut lalu Terdakwa transfer ke

Halaman 69 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI Terdakwa lalu setelah uang berada pada rekening BRI Terdakwa selanjutnya Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut untuk bermain judi online di situs judi online bintang;

- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Juni 2023, pada malam harinya Saksi Ayu Fatmayanti melalui pesan whatsapp menanyakan tentang penjualan melalui aplikasi tiktok dan meminta Terdakwa untuk datang ke Counter Anugrah Cell agar membimbing penjualan melalui aplikasi tiktok, lalu Terdakwa menyetujui untuk membimbing Saksi Ayu Fatmayanti melakukan penjualan melalui aplikasi tiktok, namun Terdakwa mengatakan tidak bisa datang pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2023 melainkan Terdakwa akan datang pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2023, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Fatmayanti kalau membutuhkan uang tunai sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya berobat karyawan mbah kakung/ kakek Terdakwa, selanjutnya Saksi Ayu Fatmayanti mengirimkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online di situs judi online bintang;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti yang akan segera digunakan untuk promo bayar tiktok, kemudian pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekira pukul 09.30 Wib, Saksi Ayu Fatmayanti mengirimkan uang ke rekening BRI Terdakwa, selanjutnya uang sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi online di situs judi online bintang;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa datang ke Counter Anugrah Cell lalu menjelaskan kalau mau menjual barang di melalui aplikasi tiktok harus membuat akun di aplikasi, kemudian Saksi Ayu Fatmayanti meminta Terdakwa untuk membuat akun tiktok, selanjutnya Saksi Ayu Fatmayanti menyerahkan handphone OPPO Reno 8 T warna orange senja;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat akun tiktok dengan cara pertama kali membuat email dengan nama [anugrahjaya2588@gmail.com](mailto:anugrahjaya2588@gmail.com) selanjutnya berbekal email tersebut Terdakwa membuat akun tiktok dengan ACC JOY 17 lalu setelah akun tiktok dengan nama ACC JOY 17 selesai dibuat kemudian Terdakwa menjelaskan untuk dapat menjual barang-barang di tiktok harus mempunyai tiktok Seller Center guna memasukkan produk;
- Bahwa saat membuat akun tiktok menggunakan data identitas KTP Saksi Ayu Fatmayanti lalu oleh karena saat itu Terdakwa sempat melihat identitas KTP Saksi

Halaman 70 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ayu Fatmayanti kemudian Saksi Ayu Fatmayanti juga ingin melihat KTP Terdakwa, namun saat itu Terdakwa merasa takut kalau Saksi Ayu Fatmayanti mengetahui alamat Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan Terdakwa karena mobil ayah Terdakwa menggunakan nama Terdakwa, kemudian Saksi Ayu Fatmayanti meminta KTP Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kalau KTP nya disimpan di brangkas ayah Terdakwa, selanjutnya Saksi Ayu Fatmayanti mengatakan ada fotokopi KTPnya, lalu Terdakwa juga mengatakan Tiktok Seller Center dapat dibuat setelah 1 (satu) hari Akun tiktok dibuat, kemudian Terdakwa meninggalkan Counter Anugrah Cell;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekira pukul 20.00 Wib, Saksi Ayu Fatmayanti mengirimkan pesan whatsapp ke nomor 085799265841 milik Terdakwa, yang isi pesannya meminta Terdakwaa datang ke rumahnya esok harinya guna membuat tiktok Seller Center, namun Terdakwa mengatakan kalau tidak bisa datang pada esok harinya tetapi Terdakwa akan datang pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 lalu Saksi Ayu Fatmayanti menyetujuinya, kemudian Terdakwa meminta lokasi rumah Saksi Ayu Fatmayanti lalu Saksi Ayu Fatmayanti mengirimkan lokasi rumahnya melalui whatsapp;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membayar tiktok agar akun di viralkan, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa menerima uang melalui rekening BRI Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok, bensin dan makan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa meminta voucher senilai Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk mengisi quota Simpati Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menerima voucher lalu digunakan untuk membeli paket internet di handphone Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ayu Fatmayanti di Kampung Boton Kopen lalu Terdakwa membuat tiktok Seller Center dengan nama ACC JOY 17, kemudian Terdakwa menginputkan produk di dalam tiktok seller center dengan nama ACC JOY 17 lalu pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk keperluan berobat lalu setelah Terdakwa menerima

Halaman 71 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang melalui rekening BRI Terdakwa, selanjutnya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online di situs judi online bintang;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa datang ke Toko Anugrah Cell di Jl. Sriwijaya No. 2 Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang lalu bertemu dengan Saksi Ayu Fatmayanti kemudian Terdakwa mengatakan akan ada orang yang membeli handphone dengan merk VIVO atau OPPO, dan untuk pembayaran akan di serahkan kepada Sdri. Ayu Fatmayanti, kemudian Saksi Ayu Fatmayanti menyetujui lalu menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 20 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 53 warna biru, selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 20 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 53 warna biru;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) buah handphone tersebut di salah satu counter handphone di daerah Windusari dengan harga Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dari uang hasil penjualan handphone tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli helm seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jam tangan seharga Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), untuk bermain judi online disitus judi online bintang sejumlah Rp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan dan bensin;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ayu Fatmayanti lalu menyerahkan fotokopi KTP Terdakwa namun Terdakwa mengganti alamat dan status perkawinan Terdakwa, menjadi alamat Tegalsari Rt 1 Desa Karangjati, Kecamatan Kalijambe, dengan status Terdakwa belum kawin;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Ayu Fatmayanti, yang isinya bagaimana kalau kita menjalani hubungan yang lebih serius apakah kamu mempunyai perasaan yang sama selanjutnya Saksi Ayu Fatmayanti menjawab iya, kita jalani saja;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Fatmayanti kalau Terdakwa membutuhkan uang tunai sejumlah Rp 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli obat, lalu setelah Saksi Ayu Fatmayanti mengirimkan uang melalui rekening BRI Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) untuk membeli barang di tiktok dan sisanya digunakan untuk bermain judi online di situs judi online bintang;

Halaman 72 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Fatmayanti agar Terdakwa dipinjami uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dimasukkan ke rekening BRI Terdakwa karena Terdakwa telah dititipi uang oleh Sdr. Tono untuk ditransferkan sedangkan di rekening Terdakwa tidak ada saldonya dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi Ayu Fatmayanti tersebut, padahal yang sebenarnya Terdakwa tidak dititipi uang oleh Sdr. Tono, kemudian setelah uang masuk ke rekening Terdakwa selanjutnya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online pada situs judi online bintang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk membeli koin tiktok seharga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk bermain judi online pada situs judi online bintang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk membeli koin tiktok lalu setelah Terdakwa terima melalui rekening BRI Terdakwa kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli koin tiktok dan untuk bermain judi pada situs judi online bintang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. Ayu Fatmayanti untuk membeli alat putar tiktok lalu setelah Terdakwa menerima uang melalui rekening BRI Terdakwa, selanjutnya digunakan untuk bermain judi online pada situs judi online bintang;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk membeli pulsa listrik rumah nenek Terdakwa namun setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BRI Terdakwa digunakan untuk membeli koin tiktok untuk bermain judi online pada situs judi online bintang;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk membayar denda benet tiktok, kemudian setelah Terdakwa menerima uang melalui rekening BRI Terdakwa, uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan rokok dan bensin, uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan

Halaman 73 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli koin tiktok dan sisanya sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online pada situs judi online bintang;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk membeli paket data, kemudian setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BRI Terdakwa digunakan untuk untuk bermain judi online pada situs judi online bintang;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2023, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi Ayu Fatmayanti di rumahnya kemudian Terdakwa meminta handphone OPPO Reno 8 Z warna biru guna menjalankan live streaming tiktok selanjutnya Saksi Ayu Fatmayanti menyerahkan handphone OPPO Reno 8 Z warna biru kepada Terdakwa lalu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Ayu Fatmayanti agar Terdakwa diberikan handphone lagi guna memonitoring akun tiktok di saat live kemudian Saksi Ayu Fatmayanti menyerahkan handphone Reno 8 T warna biru selanjutnya handphone saya gunakan untuk operasional tiktok selanjutnya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp.425.000,-(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dimana saat minta uang Terdakwa bilang untuk pemindahan tempat ekspedisi jualan online, kemudian uang tunai sejumlah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah diterima melalui rekening BRI Terdakwa, untuk uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk untuk judi situs judi online bintang dan sisanya untuk membeli koin tiktok;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti supaya uang di akun dana dapat ditarik, kemudian uang tunai sebesar Rp 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) setelah diterima melalui akun dana lalu uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening BRI Terdakwa, selanjutnya digunakan untuk untuk judi pada situs judi online bintang.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Ayu Fatmayanti, yang mana Terdakwa minta uang untuk mendapatkan hadiah sepeda motor di Tik Tok, selanjutnya uang tunai sejumlah Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diterima melalui rekening BRI Terdakwa kemudian digunakan untuk bermain judi online disitus judi online bintang;

Halaman 74 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023, sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwaa meminta uang sejumlah Rp 1.800. 000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Ayu Fatmayanti, yang mana Terdakwa mengatakan untuk membayar denda karena mencetak resi, kemudian setelah diterima melalui Rekening BRI Terdakwa digunakan untuk bermain judi online di situs judi online Bintang;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdri. Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk bikin akun TIK TOK baru karena Akun Lama terblokir dan harus membayar untuk mencari Follower, selanjutnya setelah uang diterima di rekening BCA Terdakwa digunakan untuk bermain judi online di situs judi online Bintang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk mendapatkan hadiah sepeda motor di TIK TOK, selanjutnya setelah uang diterima melalui Rekening BRI Terdakwa, untuk uang Rp. 3.080.000,- (Tiga juta delapan puluh ribu rupiah) tersebut digunakan untuk bermain judi online, dan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar koin Tik Tok;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib Saya meminta uang tunai sejumlah Rp 3.704.850,00 (Tiga juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk mendapatkan hadiah Iphone di TIK TOK, selanjutnya setelah uang diterima di rekening Bank BCA Terdakwa, digunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023, sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk membuat TIK TOK ads manager, selanjutnya setelah uang diterima melalui rekening BCA Terdakwa, digunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, Terdakwa meminta pulsa sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti guna menambah masa aktif kartu Simpati nomor 081227668367, dengan mengatakan kalau Terdakwa sedang berada di rumah dan sudah berkabut sehingga Terdakwa meminta untuk dibelikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk belanja, kemudian setelah uang diterima

Halaman 75 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening BCA Terdakwa, selanjutnya digunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal tanggal 6 Juli 2023, sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk membeli Koin TIK TOK meningkatkan Follower, selanjutnya setelah uang diterima oleh Terdakwa digunakan untuk bermain judi di situs judi online bintang;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2023, sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 46.620,00 (empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk menambah followers di tiktok, setelah uang diterima melalui rekening BCA Terdakwa lalu digunakan untuk membayar follower pembayaran yang Terdakwa lakukan melalui BRIVA ke akun tiktoknya dan followers di tiktok bertambah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2023, sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp 3.010.000,00 (tiga juta sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk membeli piagam top seller tiktok lalu setelah ditransfer ke rekening BCA Terdakwa digunakan untuk bermain judi di Situs judi online bintang;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023, sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 92.130,00 (sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk membeli google customer dan pembayaran melalui briva untuk membelikan paketan untuk digunakan tiktok;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk biaya pengiriman sepeda motor, dimana sepeda motor hadiah dari TIK TOK, selanjutnya uang diterima di Akun dana 081227668367 selanjutnya uang tersebut digunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17. 00 Wib, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Fatmayanti apabila kalau menggunakan speaker Terdakwa terlalu berisik karena speaker Terdakwa besar lalu Terdakwa meminta kepada speaker reno 6 lalu Terdakwa mengambil speaker tersebut, namun selanjutnya Terdakwa menjual speaker;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti

Halaman 76 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan untuk keperluan Terdakwa di kost lalu setelah Terdakwa menerima uang melalui rekening BRI Terdakwa digunakan untuk bermain judi;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 3.751.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk membuat akun baru karena akun lama di Banned oleh pihak tiktok lalu setelah Terdakwa menerima uang tersebut melalui akun dana Terdakwa, namun uang tersebut Terdakwa gunakan dengan perincian sebagai berikut: Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa transfer ke kode BRIVA tiktok untuk membeli akun baru, selanjutnya uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan untuk bermain judi online di situs judi online bintang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 11.00 Wib, uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditransfer di gopay milik akun Terdakwa lalu dibelikan makanan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Ayu Fatmayanti meminta Terdakwa untuk membelikan makanan, lalu Terdakwa belikan melalui akun gojek Terdakwa karena Terdakwa tidak ada saldo di akun Saksi Ayu Fatmayanti melalui rekeningnya memberi uang sejumlah Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah) di akun Go Pay Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk membeli obat untuk Terdakwa lalu setelah Terdakwa menerima uang melalui rekeningnya ditransfer ke rekening A.n Basuki Widodo yang merupakan teman Terdakwa di kampung karena pada saat itu rekening BRI Terdakwa error, selanjutnya setelah Sdr. Basuki Widodo memberitahu kalau ada uang dari Saksi Ayu Fatmayanti sebesar Rp 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta Sdr. Basuki Widodo untuk mentransfer ke rekening BRI Terdakwa dengan jumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk bermain judi online di situs bintang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 3.370.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk menggenapi uang Tito Drop Out OFF sehingga menjadi Rp 10. 000. 000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya uang diterima melalui akun dana Terdakwa, setelah uang tersimpan di akun dana selanjutnya uang digunakan untuk bermain judi online di situs judi online bintang;

Halaman 77 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk membayar jasa Fauzi sehubungan dengan pemasaran Tik Tok, selanjutnya uang diterima melalui akun dana Terdakwa selanjutnya uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening BRI Terdakwa, selanjutnya digunakan untuk bermain judi online pada situs judi online bintang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk belanja besok teman Terdakwa, kemudian uang diterima di Akun Gopay Terdakwa lalu setelah uang diterima di akun Go Pay milik Terdakwa selanjutnya uang Terdakwa transfer ke rekening BRI kemudian digunakan untuk bermain judi di situs judi online perak toto;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa meminta kuota internet seharga Rp 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan meminta paket internet untuk Terdakwa kemudian Saksi Ayu Fatmayanti kirim ke nomor Simpati Terdakwa 081227668367, selanjutnya kuota internet digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menjual Handphone reno 8 Z warna biru tanpa seizin Saksi Ayu Fatmayanti ke Counter daerah Windusari dengan harga Rp 3. 500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu pembeli baru membayarkan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut digunakan untuk bermain judi online di sit judi online bintang;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk beli kantong darah, selanjutnya uang Terdakwa terima melalui akun Gopay Terdakwa, kemudian uang tersebut Terdakwa transfer ke BRI Terdakwa digunakan untuk bermain judi online di situs judi online Perak Toto;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk tambahan beli peralatan jahit, kemudian uang Terdakwa terima di Rekening BRI Terdakwa digunakan untuk bermain judi online di situs judi online bintang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk membuat akun tiktok

Halaman 78 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dan terakhir, kemudian uang Terdakwa terima di Rekening BRI Terdakwa digunakan untuk bermain judi online di situs judi online bintang;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 207.000,00 ( dua ratus tujuh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk membuat akun tiktok baru dan terakhir, kemudian uang diterima Akun Ovo Terdakwa, setelah uang di terima di Rekening milik Terdakwa lalu digunakan untuk membuat poin TIK TO;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa meminta dibelikan voucher sejumlah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti kemudian voucher dikirim ke nomor telepon milik Terdakwa 085799265840;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti guna menebus hadiah Iphone dari Tik Tok, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa menerima uang di rekening BRI Terdakwa, selanjutnya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online di situs Perak toto;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk membeli jam tangan buat ibu Terdakwa, kemudian uang diterima di Rekening BRI Terdakwa digunakan untuk bermain berjudi online di situs judi online bintang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk membeli makan, kemudian setelah uang diterima di Akun Gopay Terdakwa digunakan untuk membeli makan di warung lamongan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk tambahan menebus motor milik Terdakwa yang digadaikan, setelah diterima di rekening BRI Terdakwa digunakan untuk bermain judi online di situs Perak TOTO;
- Bahwa Saksi Ayu Fatmayanti percaya dengan janji Terdakwa yang akan menikahi Saksi Ayu Fatmayanti dan juga percaya dengan alasan-alasan Terdakwa sewaktu meminta barang berupa handphone dan sejumlah uang kepada Saksi Ayu Fatmayanti sehingga Saksi Ayu Fatmayanti mau memberikan barang-barang dan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa semua alasan yang digunakan oleh Terdakwa sewaktu meminta barang dan sejumlah uang kepada Saksi Ayu Fatmayanti merupakan karangan Terdakwa dan

Halaman 79 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebohongan Terdakwa dengan tujuan supaya Saksi Ayu Fatmayanti mau memberikan barang-barang dan sejumlah uang kepada Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ayu Fatmayanti menderita kerugian sejumlah Rp 67.780.000,00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Unsur ke-1 : Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ barangsiapa ” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **Widi Prasetyo Bin Timbang**, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

**Unsur ke-2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk memberikan keuntungan baik materiil maupun immaterial namun dilakukan oleh pelaku dengan cara yang melanggar hak orang lain dan karenanya perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang dapat dihukum atau diancam dengan pidana, sedangkan “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” yaitu adanya keadaan yang tidak sebenarnya baik itu menggunakan nama palsu atau martabat atau gelar palsu, atau juga karena tipu muslihat yaitu keadaan yang disembunyikan oleh pelaku sehingga menjadi rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yaitu munculnya pengaruh yang diakibatkan adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan berupa tergeraknya hati orang lain dan tergeraknya anggota tubuh untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku atau memberikan hutang atau menghapuskan piutang kepada pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata awalnya hubungan Terdakwa dengan Saksi Ayu Fatmayanti adalah teman tidak ada hubungan keluarga, yang mana Terdakwa mengenal Saksi Ayu Fatmayanti sejak tahun 2020 pada saat Terdakwa membeli handphone di counter Handphone milik Sdri. Ayu Fatmayanti, kemudian pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa datang ke Counter Anugrah Cell yang beralamat di Jl. Sriwijaya No. 2 Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, milik Saksi Ayu Fatmayanti, kemudian Terdakwa bercerita kepada Saksi Ayu Fatmayanti kalau Terdakwa mempunyai usaha konveksi di daerah Sragen namun saat ini sedang

Halaman 81 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg



terkena musibah yaitu rol kain konveksi terbakar sehingga Terdakwa datang ke Magelang dengan tujuan untuk menenangkan diri, dan Terdakwa tinggal di rumah kakeknya di daerah Mangli yang berada di bawah lereng Gunung Sumbing;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Dsn Padudan Rt 07 Rw 02 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, saat Terdakwa duduk di teras rumah kemudian Terdakwa mempunyai ide untuk melakukan penipuan kepada Saksi Ayu Fatmayanti, kemudian pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa mengirimkan whatsapp melalui nomor 085799265840 kepada Sdri. Ayu Fatmayanti, yang isinya kalau Terdakwa mengalami musibah rol kain konveksi terbakar kemudian Terdakwa mengatakan kalau butuh modal untuk menjadi reseller sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Ayu Fatmayanti menyanggupi untuk mengirimkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menerima uang pada pukul 21.30 Wib melalui rekening BRI Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk bermain judi online di situs judi online bintang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, Terdakwa mengirimkan whatsapp kepada Saksi Ayu Fatmayanti, yang isinya Terdakwa membutuhkan tambahan modal sejumlah Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, sekira pukul 13.30 Wib melalui rekening BRI Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) tersebut untuk bermain judi online di situs judi online bintang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Fatmayanti kalau ada orang beli voucher pulsa Telkomsel harga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) lalu setelah Terdakwa menerima voucher tersebut selanjutnya voucher Terdakwa pakai sendiri, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Fatmayanti kalau membutuhkan uang tunai sejumlah Rp 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) guna biaya selamatan 7 (tujuh) hari nenek Terdakwa, kemudian pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online di situs judi online bintang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa datang ke Counter Anugrah Cell milik Saksi Ayu Fatmayanti lalu ditempat tersebut agar Ayu Fatmayanti lebih percaya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bercerita kalau Terdakwa mempunyai usaha di bidang konveksi di daerah Sragen. Lalu untuk menjual hasil produksi konveksi Terdakwa menggunakan cara offline dan online, yang mana untuk media online Terdakwa menggunakan aplikasi tiktok, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Fatmayanti kalau penjualan melalui aplikasi tiktok lebih menjanjikan karena penjualan dengan cara online akan mempermudah konsumen membeli barang milik kita sebagaimana Terdakwa telah melaksanakan penjualan online dan memperoleh hasil yang lumayan, yang mana untuk penjualan online Terdakwa pernah menjual barang dalam waktu yang singkat dapat menjual satu jenis barang dalam jumlah yang banyak lebih dari seribu padahal jenis barang milik Terdakwa lebih dari satu. Terdakwa adalah pemilik akun tiktok ANA YUMI serta LARE ALIT, selanjutnya Saksi Ayu Fatmayanti merasa tertarik untuk melakukan penjualan online, namun Terdakwa mengatakan kalau usaha jualan online tidak segampang itu dan membutuhkan biaya dan harus merintis dari nol lalu Terdakwa pulang ke rumah di Dsn Padudan, Desa Banjarsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Juni 2023, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Ayu Fatmayanti sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membayar tukang jahit, kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI atas nama Suliyem, selanjutnya dari rekening tersebut lalu Terdakwa transfer ke rekening BRI Terdakwa lalu setelah uang berada pada rekening BRI Terdakwa selanjutnya Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut untuk bermain judi online di situs judi online bintang, kemudian pada tanggal 2 Juni 2023, pada malam harinya Saksi Ayu Fatmayanti melalui pesan whatsapp menanyakan tentang penjualan melalui aplikasi tiktok dan meminta Terdakwa untuk datang ke Counter Anugrah Cell agar membimbing penjualan melalui aplikasi tiktok, lalu Terdakwa menyetujui untuk membimbing Saksi Ayu Fatmayanti melakukan penjualan melalui aplikasi tiktok, namun Terdakwa mengatakan tidak bisa datang pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2023 melainkan Terdakwa akan datang pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2023, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Fatmayanti kalau membutuhkan uang tunai sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya berobat karyawan mbah kakung/ kakek Terdakwa, selanjutnya Saksi Ayu Fatmayanti

Halaman 83 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online di situs judi online bintang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti yang akan segera digunakan untuk promo bayar tiktok, kemudian pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekira pukul 09.30 Wib, Saksi Ayu Fatmayanti mengirimkan uang ke rekening BRI Terdakwa, selanjutnya uang sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi online di situs judi online bintang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa datang ke Counter Anugrah Cell lalu menjelaskan kalau mau menjual barang di melalui aplikasi tiktok harus membuat akun di aplikasi, kemudian Saksi Ayu Fatmayanti meminta Terdakwa untuk membuat akun tiktok, selanjutnya Saksi Ayu Fatmayanti menyerahkan handphone OPPO Reno 8 T warna orange senja, kemudian Terdakwa membuat akun tiktok dengan cara pertama kali membuat email dengan nama [anugrahjaya2588@gmail.com](mailto:anugrahjaya2588@gmail.com) selanjutnya berbekal email tersebut Terdakwa membuat akun tiktok dengan ACC JOY 17 lalu setelah akun tiktok dengan nama ACC JOY 17 selesai dibuat kemudian Terdakwa menjelaskan untuk dapat menjual barang-barang di tiktok harus mempunyai tiktok Seller Center guna memasukkan produk;

Menimbang, bahwa saat membuat akun tiktok menggunakan data identitas KTP Saksi Ayu Fatmayanti lalu oleh karena saat itu Terdakwa sempat melihat identitas KTP Saksi Ayu Fatmayanti kemudian Saksi Ayu Fatmayanti juga ingin melihat KTP Terdakwa, namun saat itu Terdakwa merasa takut kalau Saksi Ayu Fatmayanti mengetahui alamat Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan Terdakwa karena mobil ayah Terdakwa menggunakan nama Terdakwa, kemudian Saksi Ayu Fatmayanti meminta KTP Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kalau KTP nya disimpan di brangkas ayah Terdakwa, selanjutnya Saksi Ayu Fatmayanti mengatakan ada fotokopi KTPnya, lalu Terdakwa juga mengatakan Tiktok Seller Center dapat dibuat setelah 1 (satu) hari Akun tiktok dibuat, kemudian Terdakwa meninggalkan Counter Anugrah Cell;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekira pukul 20.00 Wib, Saksi Ayu Fatmayanti mengirimkan pesan whatsapp ke nomor 085799265841 milik Terdakwa, yang isi pesannya meminta Terdakwaa datang ke rumahnya esok harinya guna membuat tiktok Seller Center, namun Terdakwa mengatakan kalau tidak bisa datang pada esok harinya tetapi Terdakwa akan datang

Halaman 84 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 lalu Saksi Ayu Fatmayanti menyetujuinya, kemudian Terdakwa meminta lokasi rumah Saksi Ayu Fatmayanti lalu Saksi Ayu Fatmayanti mengirimkan lokasi rumahnya melalui whatsapp;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membayar tiktok agar akun di viralkan, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa menerima uang melalui rekening BRI Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok, bensin dan makan Terdakwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa meminta voucher senilai Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk mengisi quota Simpati Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menerima voucher lalu digunakan untuk membeli paket internet di handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ayu Fatmayanti di Kampung Boton Kopen lalu Terdakwa membuatkan tiktok Seller Center dengan nama ACC JOY 17, kemudian Terdakwa menginputkan produk di dalam tiktok seller center dengan nama ACC JOY 17 lalu pulang, kemudian pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk keperluan berobat lalu setelah Terdakwa menerima uang melalui rekening BRI Terdakwa, selanjutnya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online di situs judi online bintang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa datang ke Toko Anugrah Cell di Jl. Sriwijaya No. 2 Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang lalu bertemu dengan Saksi Ayu Fatmayanti kemudian Terdakwa mengatakan akan ada orang yang membeli handphone dengan merk VIVO atau OPPO, dan untuk pembayaran akan di serahkan kepada Sdri. Ayu Fatmayanti, kemudian Saksi Ayu Fatmayanti menyetujui lalu menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 20 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 53 warna biru, selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 20 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 53 warna biru, kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) buah handphone tersebut di salah satu counter handphone di daerah Windusari dengan harga Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dari uang hasil penjualan handphone tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli helm seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jam tangan seharga Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), untuk bermain judi online disitus judi online bintang

Halaman 85 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan dan bensin;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ayu Fatmayanti lalu menyerahkan fotokopi KTP Terdakwa namun Terdakwa mengganti alamat dan status perkawinan Terdakwa, menjadi alamat Tegalsari Rt 1 Desa Karangjati, Kecamatan Kalijambe, dengan status Terdakwa belum kawin;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Ayu Fatmayanti, yang isinya bagaimana kalau kita menjalani hubungan yang lebih serius apakah kamu mempunyai perasaan yang sama selanjutnya Saksi Ayu Fatmayanti menjawab iya, kita jalani saja;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Fatmayanti kalau Terdakwa membutuhkan uang tunai sejumlah Rp 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli obat, lalu setelah Saksi Ayu Fatmayanti mengirimkan uang melalui rekening BRI Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) untuk membeli barang di tiktok dan sisanya digunakan untuk bermain judi online di situs judi online bintang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Fatmayanti agar Terdakwa dipinjam uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dimasukkan ke rekening BRI Terdakwa karena Terdakwa telah dititipi uang oleh Sdr. Tono untuk ditransferkan sedangkan di rekening Terdakwa tidak ada saldonya dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi Ayu Fatmayanti tersebut, padahal yang sebenarnya Terdakwa tidak dititipi uang oleh Sdr. Tono, kemudian setelah uang masuk ke rekening Terdakwa selanjutnya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online pada situs judi online bintang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk membeli koin tiktok seharga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk bermain judi online pada situs judi online bintang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk membeli koin tiktok lalu setelah Terdakwa terima melalui rekening BRI Terdakwa kemudian uang tersebut digunakan

Halaman 86 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli koin tiktok dan untuk bermain judi pada situs judi online bintang, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Sdri. Ayu Fatmayanti untuk membeli alat putar tiktok lalu setelah Terdakwa menerima uang melalui rekening BRI Terdakwa, selanjutnya digunakan untuk bermain judi online pada situs judi online bintang;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk membeli pulsa listrik rumah nenek Terdakwa namun setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BRI Terdakwa digunakan untuk membeli koin tiktok untuk bermain judi online pada situs judi online bintang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk membayar denda benet tiktok, kemudian setelah Terdakwa menerima uang melalui rekening BRI Terdakwa, uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan rokok dan bensin, uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli koin tiktok dan sisanya sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online pada situs judi online bintang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk membeli paket data, kemudian setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BRI Terdakwa digunakan untuk untuk bermain judi online pada situs judi online bintang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Juni 2023, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi Ayu Fatmayanti di rumahnya kemudian Terdakwa meminta handphone OPPO Reno 8 Z warna biru guna menjalankan live streaming tiktok selanjutnya Saksi Ayu Fatmayanti menyerahkan handphone OPPO Reno 8 Z warna biru kepada Terdakwa lalu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Ayu Fatmayanti agar Terdakwa diberikan handphone lagi guna memonitoring akun tiktok di saat live kemudian Saksi Ayu Fatmayanti menyerahkan handphone Reno 8 T warna biru selanjutnya handphone saya gunakan untuk operasional tiktok selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp.425.000,-(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dimana saat minta uang Terdakwa

Halaman 87 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang untuk pemindahan tempat ekspedisi jualan online, kemudian uang tunai sejumlah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah diterima melalui rekening BRI Terdakwa, untuk uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk untuk judi situs judi online bintang dan sisanya untuk membeli koin tiktok;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti supaya uang di akun dana dapat ditarik, kemudian uang tunai sebesar Rp 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) setelah diterima melalui akun dana lalu uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening BRI Terdakwa, selanjutnya digunakan untuk untuk judi pada situs judi online bintang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Ayu Fatmayanti, yang mana Terdakwa minta uang untuk mendapatkan hadiah sepeda motor di Tik Tok, selanjutnya uang tunai sejumlah Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diterima melalui rekening BRI Terdakwa kemudian digunakan untuk bermain judi online disitus judi online bintang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023, sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwaa meminta uang sejumlah Rp 1.800. 000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Ayu Fatmayanti, yang mana Terdakwa mengatakan untuk membayar denda karena mencetak resi, kemudian setelah diterima melalui Rekening BRI Terdakwa digunakan untuk bermain judi online di situs judi online Bintang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdri. Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk bikin akun TIK TOK baru karena Akun Lama terblokir dan harus membayar untuk mencari Follower, selanjutnya setelah uang diterima di rekening BCA Terdakwa digunakan untuk bermain judi online di situs judi online Bintang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk mendapatkan hadiah sepeda motor di TIK TOK, selanjutnya setelah uang diterima melalui Rekening BRI Terdakwa, untuk uang Rp. 3.080.000,- (Tiga juta delapan puluh ribu rupiah) tersebut digunakan untuk bermain judi online, dan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar koin Tik Tok;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib Saya meminta uang tunai sejumlah Rp 3.704.850,00 (Tiga juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk mendapatkan hadiah Iphone di TIK TOK, selanjutnya setelah uang diterima di rekening Bank BCA Terdakwa, digunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023, sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk membuat TIK TOK ads manager, selanjutnya setelah uang diterima melalui rekening BCA Terdakwa, digunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, Terdakwa meminta pulsa sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti guna menambah masa aktif kartu Simpati nomor 081227668367, dengan mengatakan kalau Terdakwa sedang berada di rumah dan sudah berkabut sehingga Terdakwa meminta untuk dibelikan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk belanja, kemudian setelah uang diterima melalui rekening BCA Terdakwa, selanjutnya digunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 6 Juli 2023, sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk membeli Koin TIK TOK meningkatkan Follower, selanjutnya setelah uang diterima oleh Terdakwa digunakan untuk bermain judi di situs judi online bintang;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2023, sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 46.620,00 (empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk menambah followers di tiktok, setelah uang diterima melalui rekening BCA Terdakwa lalu digunakan untuk membayar follower pembayaran yang Terdakwa lakukan melalui BRIVA ke akun tiktoknya dan followers di tiktok bertambah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2023, sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp 3.010.000,00 (tiga juta sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk membeli piagam top seller tiktok lalu setelah ditransfer ke rekening BCA Terdakwa digunakan untuk bermain judi di Situs judi online bintang;

Halaman 89 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023, sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 92.130,00 (sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk membeli google customer dan pembayaran melalui briva untuk membelikan paketan untuk digunakan tiktok;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk biaya pengiriman sepeda motor, dimana sepeda motor hadiah dari TIK TOK, selanjutnya uang diterima di Akun dana 081227668367 selanjutnya uang tersebut digunakan untuk bermain judi online, selanjutnya sekira pukul 17. 00 Wib, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Fatmayanti apabila kalau menggunakan speaker Terdakwa terlalu berisik karena speaker Terdakwa besar lalu Terdakwa meminta kepada speaker reno 6 lalu Terdakwa mengambil speaker tersebut, namun selanjutnya Terdakwa menjual speaker selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk keperluan Terdakwa di kost lalu setelah Terdakwa menerima uang melalui rekening BRI Terdakwa digunakan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 3.751.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk membuat akun baru karena akun lama di Banned oleh pihak tiktok lalu setelah Terdakwa menerima uang tersebut melalui akun dana Terdakwa, namun uang tersebut Terdakwa gunakan dengan perincian sebagai berikut: Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa transfer ke kode BRIVA tiktok untuk membeli akun baru, selanjutnya uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan untuk bermain judi online di situs judi online bintang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 11.00 Wib, uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditransfer di gopay milik akun Terdakwa lalu dibelikan makanan kemudian pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Ayu Fatmayanti meminta Terdakwa untuk membelikan makanan, lalu Terdakwa belikan melalui akun gojek Terdakwa karena Terdakwa tidak ada saldo di akun Saksi Ayu Fatmayanti melalui rekeningnya memberi uang sejumlah Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah) di akun Go Pay Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk membeli obat untuk

Halaman 90 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu setelah Terdakwa menerima uang melalui rekeningnya ditransfer ke rekening A.n Basuki Widodo yang merupakan teman Terdakwa di kampung karena pada saat itu rekening BRI Terdakwa error, selanjutnya setelah Sdr. Basuki Widodo memberitahu kalau ada uang dari Saksi Ayu Fatmayanti sebesar Rp 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta Sdr. Basuki Widodo untuk mentransfer ke rekening BRI Terdakwa dengan jumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk bermain judi online di situs bintang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 3.370.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk menggenapi uang Tito Drop Out OFF sehingga menjadi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya uang diterima melalui akun dana Terdakwa, setelah uang tersimpan di akun dana selanjutnya uang digunakan untuk bermain judi online di situs judi online bintang;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk membayar jasa Fauzi sehubungan dengan pemasaran Tik Tok, selanjutnya uang diterima melalui akun dana Terdakwa selanjutnya uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening BRI Terdakwa, selanjutnya digunakan untuk bermain judi online pada situs judi online bintang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk belanja besok teman Terdakwa, kemudian uang diterima di Akun Gopay Terdakwa lalu setelah uang diterima di akun Go Pay milik Terdakwa selanjutnya uang Terdakwa transfer ke rekening BRI kemudian digunakan untuk bermain judi di situs judi online perak toto;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa meminta kuota internet seharga Rp 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan meminta paket internet untuk Terdakwa kemudian Saksi Ayu Fatmayanti kirim ke nomor Simpati Terdakwa 081227668367, selanjutnya kuota internet digunakan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 3 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menjual Handphone reno 8 Z warna biru tanpa seizin Saksi Ayu Fatmayanti ke Counter daerah Windusari dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu pembeli baru membayarkan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut digunakan untuk bermain judi online di situs judi online bintang;

Halaman 91 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk beli kantong darah, selanjutnya uang Terdakwa terima melalui akun Gopay Terdakwa, kemudian uang tersebut Terdakwa transfer ke BRI Terdakwa digunakan untuk bermain judi online di situs judi online Perak Toto;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk tambahan beli peralatan jahit, kemudian uang Terdakwa terima di Rekening BRI Terdakwa digunakan untuk bermain judi online di situs judi online bintang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk membuat akun tiktok baru dan terakhir, kemudian uang Terdakwa terima di Rekening BRI Terdakwa digunakan untuk bermain judi online di situs judi online bintang, kemudian pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 207.000,00 ( dua ratus tujuh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk membuat akun tiktok baru dan terakhir, kemudian uang diterima Akun Ovo Terdakwa, setelah uang di terima di Rekening milik Terdakwa lalu digunakan untuk membuat poin TIK TO;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa meminta dibelikan voucher sejumlah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti kemudian voucher dikirim ke nomor telepon milik Terdakwa 085799265840, kemudian pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti guna menebus hadiah Iphone dari Tik Tok, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa menerima uang di rekening BRI Terdakwa, selanjutnya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online di situs Perak toto;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti dengan mengatakan untuk membeli jam tangan buat ibu Terdakwa, kemudian uang diterima di Rekening BRI Terdakwa digunakan untuk bermain berjudi online di situs judi online bintang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk membeli makan, kemudian setelah uang

Halaman 92 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Akun Gopay Terdakwa digunakan untuk membeli makan di warung lamongan, kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Fatmayanti untuk tambahan menebus motor milik Terdakwa yang digadaikan, setelah diterima di rekening BRI Terdakwa digunakan untuk bermain judi online di situs Perak TOTO;

Menimbang, bahwa Saksi Ayu Fatmayanti percaya dengan janji Terdakwa yang akan menikahi Saksi Ayu Fatmayanti dan juga percaya dengan alasan-alasan Terdakwa sewaktu meminta barang berupa handphone dan sejumlah uang kepada Saksi Ayu Fatmayanti sehingga Saksi Ayu Fatmayanti mau memberikan barang-barang dan sejumlah uang kepada Terdakwa, padahal semua alasan yang digunakan oleh Terdakwa sewaktu meminta barang dan sejumlah uang kepada Saksi Ayu Fatmayanti merupakan karangan Terdakwa dan kebohongan Terdakwa dengan tujuan supaya Saksi Ayu Fatmayanti mau memberikan barang-barang dan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan dengan menjanjikan akan menikahi Saksi Ayu Fatmayanti sehingga menggerakkan Saksi Ayu Fatmayanti supaya memberikan barang-barang berupa handphone dan sejumlah uang yang kepada Terdakwa padahal Terdakwa tidak pernah benar-benar akan menikahi Saksi Ayu Fatmayanti, malah Terdakwa menggunakan barang-barang dan sejumlah uang pemberian dari Saksi Ayu Fatmayanti tersebut untuk kepentingan Terdakwa bermain judi online dan membeli barang-barang keperluan pribadi Terdakwa seperti makan, bensin dan rokok, dalam hal ini perbuatan Terdakwa dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri dengan melanggar hak dari Saksi Ayu Fatmayanti yang telah memberikan barang-barang berupa handphone dan sejumlah uang kepada Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ayu Fatmayanti mengalami kerugian sejumlah Rp 67.780.000,00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan Saksi Ayu Fatmayanti supaya memberikan barang-barang berupa handphone dan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 93 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Nota pembelian Hand Phone Vivo Y20 2nd, harga Rp.1.300.000,- dari Anugrah Cell Jl. Sriwijaya No.2, tanggal 10 Juni 2023;
2. 1 (satu) lembar Nota pembelian Hand Phone Oppo A53 2nd, harga Rp.1.300.000,- dari Anugrah Cell Jl. Sriwijaya No.2, tanggal 10 Juni 2023;
3. 1 (satu) buah Doosbook Hand Phone OPPO Reno 8T, warna putih, dengan nomor IMEI 1: 860443060260958, IMEI 2: 860443060260941;
4. 1 (satu) buah Doosbook Hand Phone OPPO Reno 8Z, warna hijau toska, dengan nomor IMEI 1: 861682060085878, IMEI 2: 861682060085860;
5. 1 (satu) buah helm merk GIX warna hitam dan bagian samping kanan juga kiri terdapat stiker INK;
6. 1 (satu) buah jam tangan warna Gold terdapat tulisan Dior;
7. 1 (satu) buah Hand Phone OPPO Reno 8T, warna Orange Senja, dengan nomor IMEI 1: 860443060260958, IMEI 2: 860443060260941 yang didalamnya terdapat nomor Sim Card:085799265840;
8. 1 (satu) buah Hand Phone OPPO Reno 8Z, warna emas matahari, dengan nomor IMEI 1: 861682060085878, IMEI 2: 861682060085860;
9. 1 (satu) bendel rekening koran dari bank BRI cabang Magelang atas nama AYU FATMAYANTI dengan Nomor rekening: 61401000219563;
10. 1 (satu) bendel rekening koran dari bank BCA cabang Magelang atas nama AYU FATMAYANTI dengan Nomor rekening:1220955512;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari saksi Ayu Fatmayanti maka dikembalikan kepada saksi Ayu Fatmayanti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

11. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes, warna Biru, BRI Unit Windusari dengan nomor Rekening : 6770-01-017436-53-0, atas nama WIDI PRASETYO alamat : Dusun Padudan RT.007 RW.002 Kel. Banjarsari Kec. Windusari, Nomor Seri 25105160;
12. 1 (satu) buah KTP atas nama WIDI PRASETYO alamat : Dusun Padudan RT.007 RW.002 Kel. Banjarsari Kec. Windusari Kab. Magelang;
13. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI, atas nama WIDI PRASETYO, dengan nomor Rekening : 6770-01-017436-53-0;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

14. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI BritAma, warna Abu-abu, Unit Payaman Magelang dengan nomor Rekening : 3338-01-001480-50-6, atas nama : SULIYEM, alamat : Padudan banjarsari windusari Rt.07/02 MAGELANG KAB.WI, Nomor Seri : 03207303;
15. 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan Nomor : 6013 0102 5890 9237, warna biru;

yang telah disita dari Sdri. Suliyem maka dikembalikan kepada Sdri. Suliyem melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

16. 1 (satu) lembar Rekening koran dari Bank BRI an. BASUKI WIDODO DUSUN PADUDAN RT 07 RW 02 BANJARSARI WINDUSARI MAGELANG KAB dengan nomor rekening 677001007706539;

yang telah disita dari Saksi Basuki Widodo maka dikembalikan kepada Saksi Basuki Widodo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

17. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP dengan NIK: 3308211307910001, atas nama : WIDI PRASETYO, Tempat tanggal lahir : Magelang, 13-07-1991, Jenis Kelami Laki-laki, Alamat Tegalsari RT.05 RW.01 Desa Karangjati Kecamatan Kalijambe Kab. Magelang, Agama Islam, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pekerjaan: Pelajar/ Mahasiswa, Kewarganegaraan: WNI, berlaku Hingga Seumur Hidup;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 95 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Ayu Fatmayanti ( Korban);
- Terdakwa tidak mengganti kerugian yang diderita oleh Korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ( Isteri dan Anak );
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Widi Prasetyo Bin Timbang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penipuan"** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar Nota pembelian Hand Phone Vivo Y20 2nd, harga Rp.1.300.000,- dari Anugrah Cell Jl. Sriwijaya No.2, tanggal 10 Juni 2023;
  2. 1 (satu) lembar Nota pembelian Hand Phone Oppo A53 2nd, harga Rp.1.300.000,- dari Anugrah Cell Jl. Sriwijaya No.2, tanggal 10 Juni 2023;
  3. 1 (satu) buah Doosbook Hand Phone OPPO Reno 8T, warna putih, dengan nomor IMEI 1: 860443060260958, IMEI 2: 860443060260941;
  4. 1 (satu) buah Doosbook Hand Phone OPPO Reno 8Z, warna hijau toska, dengan nomor IMEI 1: 861682060085878, IMEI 2: 861682060085860;

Halaman 96 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah helm merk GIX warna hitam dan bagian samping kanan juga kiri terdapat stiker INK;
6. 1 (satu) buah jam tangan warna Gold terdapat tulisan Dior;
7. 1 (satu) buah Hand Phone OPPO Reno 8T, warna Orange Senja, dengan nomor IMEI 1: 860443060260958, IMEI 2: 860443060260941 yang didalamnya terdapat nomor Sim Card:085799265840;
8. 1 (satu) buah Hand Phone OPPO Reno 8Z, warna emas matahari, dengan nomor IMEI 1: 861682060085878, IMEI 2: 861682060085860;
9. 1 (satu) bendel rekening koran dari bank BRI cabang Magelang atas nama AYU FATMAYANTI dengan Nomor rekening: 61401000219563;
- 10.1 (satu) bendel rekening koran dari bank BCA cabang Magelang atas nama AYU FATMAYANTI dengan Nomor rekening:1220955512;

Dikembalikan kepada saksi Ayu Fatmayanti;

11. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes, warna Biru, BRI Unit Windusari dengan nomor Rekening : 6770-01-017436-53-0, atas nama WIDI PRASETYO alamat : Dusun Padudan RT.007 RW.002 Kel. Banjarsari Kec. Windusari, Nomor Seri 25105160;
12. 1 (satu) buah KTP atas nama WIDI PRASETYO alamat : Dusun Padudan RT.007 RW.002 Kel. Banjarsari Kec. Windusari Kab. Magelang;
13. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI, atas nama WIDI PRASETYO, dengan nomor Rekening : 6770-01-017436-53-0;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

14. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI BritAma, warna Abu-abu, Unit Payaman Magelang dengan nomor Rekening : 3338-01-001480-50-6, atas nama : SULIYEM, alamat : Padudan banjarsari windusari Rt.07/02 MAGELANG KAB.WI, Nomor Seri : 03207303;
15. 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan Nomor : 6013 0102 5890 9237, warna biru;

Dikembalikan kepada Sdri. Suliyem melalui Terdakwa;

16. 1 (satu) lembar Rekening koran dari Bank BRI an. BASUKI WIDODO DUSUN PADUDAN RT 07 RW 02 BANJARSARI WINDUSARI MAGELANG KAB dengan nomor rekening 677001007706539;

Dikembalikan kepada Saksi Basuki Widodo;

17. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP dengan NIK: 3308211307910001, atas nama : WIDI PRASETYO, Tempat tanggal lahir : Magelang, 13-07-1991, Jenis Kelami Laki-laki, Alamat Tegalsari RT.05 RW.01 Desa Karangjati

Halaman 97 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalijambe Kab. Magelang, Agama Islam, Status Perkawinan :  
Belum Kawin, Pekerjaan: Pelajar/ Mahasiswa, Kewarganegaraan: WNI,  
berlaku Hingga Seumur Hidup;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.000, 00 ( dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh  
kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H., dan  
Eni Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23  
Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,  
dibantu oleh Sumaryono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Magelang, serta dihadiri oleh Ambar Susilowati, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumaryono, S.H.

Halaman 98 dari 98 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)